

SKRIPSI

PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

**ELVA KURNIA
NPM: 13112039**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI
PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**ELVA KURNIA
NPM: 13112039**

Pembimbing I : **H. Husnul Fatarib, Ph.D.**
Pembimbing II : **Drs. Dri Santoso, M.H.**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI
PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nama : Elva Kurnia
NPM : 13112039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 31 Desember 2018
Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqsyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Elva Kurnia
NPM : 13112039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI
PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakulats Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 31 Desember 2018
Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-063/1h.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan Judul: PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun oleh Elva Kurnia, NPM.13112039, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Jum'at / 18 Januari 2019.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Sainul, SH., MA

Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH.

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :

ELVA KURNIA

NPM: 13112039

Perkembangan dan jenis bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu hingga saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dan agama Islam telah memberi peraturan serta dasar yang cukup jelas dan tegas. Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman, para pihak penjual menggunakan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mencampurkan bahan makanan. Para pedagang khususnya di Pasar Pagi Kota Metro biasanya mencampur barang lama yang sudah tidak laku-laku dijual dengan barang yang masih baru dengan tujuan agar tidak merasakan kerugian terlalu besar. Barang-barang yang dijual dan dioplos oleh penjual biasanya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, beras, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin membahas tentang Bagaimana Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pelaku pasar atau pedagang yang melakukan transaksi dengan praktek mengoplos bahan pangan pokok dan pembeli di Pasar Pagi Kota Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap para pedagang, pembeli dan pejabat Dinas Pasar Kota Metro. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik yang dilakukan oleh penjual yang mengoplos bahan pangan pokok termasuk praktik jual barang yang ada di tempat tapi tidak bisa disaksikan dengan jelas. Ini jelas tidak diperbolehkan, karena termasuk gharar yang terlarang. Di samping itu, praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang menganjurkan kepada umatnya yang berprofesi sebagai pedagang agar berperilaku jujur dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil yang tidak dibenarkan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pun telah melarang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang. Dalam undang-undang telah disebutkan dengan jelas mengenai hak konsumen yang harus dilindungi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELVA KURNIA
NPM : 13112039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Januari 2019
Yang Menyatakan,



ELVA KURNIA
NPM. 13112039

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹ (Q.S. An-Nisa': 29)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Marjuki dan Ibunda Asnah yang selalu membantu mengiringi perjalanan di waktu kecil hingga dewasa sekarang. Begitu besar perjuangan dan kasih sayang mereka yang penulis terima, terima kasih.
- ❖ Adikku tersayang M. Fikri Ramadani yang selalu mengisi hari-hariku di rumah dengan penuh canda dan tawa.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman di IAIN Metro khususnya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013
- ❖ Almamaterku yang sangat aku banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini penulis susun guna diseminarkan dalam rangka penulisan skripsi di IAIN Metro, atas persetujuan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Dri Santoso, M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2019



Elva Kurnia
NPM. 13112039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-macam Jual Beli.....	24
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	25
B. Bahan Pangan Pokok.....	34
1. Pengertian Bahan Pangan Pokok.....	34
2. Kegunaan Bahan Pangan Pokok.....	37
3. Jenis-jenis Bahan Pangan Pokok.....	40

C. Mengoplos Bahan Pangan Pokok	42
1. Oplos atau Pencampuran dalam Makanan	42
2. Tujuan Oplosan	43
3. Teknik Oplos	43
D. Hukum Ekonomi Syariah	44
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	44
2. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Sifat Penelitian	51
B. Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan data	53
D. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Pasar Pagi Kota Metro	57
B. Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro	59
C. Analisa Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati".²

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

ج ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³(Q.S. Al-Baqarah: 275)

Jual beli atau *al-bai'* adalah melakukan suatu akad untuk memilikkan suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridla meridlai. Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma. Atau menukar harga dengan harta bukan atas jalan tabarru'.⁴

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 217

Selanjutnya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disebutkan:

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

Artinya: *Katakanlah yang sebenarnya (haq) walau pahit sekalipun.*

(HR. Ibnu Hibban).⁵

Nabi juga menjanjikan bagi pelaku jual beli yang jujur dengan menempati surga bersamanya. Sebagaimana dalam sabdanya:

التُّجَّارُ الصَّادِقُ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya: *“Pedagang-pedagang yang jujur esok akan bersamaku di dalam surga”*.⁶

Berlandaskan pada ayat di atas dipahami bahwa dalam jual-beli tidak hanya sebatas menukarkan barang, tetapi juga ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar dalam suatu transaksi tidak ada rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang dirugikan. Sedangkan jual-beli sendiri adalah pengikatan diri dalam transaksi pada suatu perjanjian dimana penjual menyerahkan barangnya, dan pembeli harus membayar barang tersebut.

Perkembangan dan jenis bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu hingga saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dan agama Islam telah memberi peraturan serta dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang diungkapkan oleh para fuqaha baik

⁵ M. Said, *101 Hadits*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), h. 33.

⁶ *Ibid.*, h. 36.

mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual-beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Mengenai transaksi jualbeli, telah diketahui bahwa akad tidak bisa dipisahkan. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁷

Selanjutnya, pangan merupakan kebutuhan primer yang menunjang aktifitas fisik manusia. Makanan tidak saja berfungsi sebagai pemasok tenaga, ia juga sebagai sumber pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun tubuh, baik untuk pertumbuhan atau perbaikan tubuh, selain juga sebagai sumber bahan pengganti sel-sel tua yang usang dimakan usia. Dengan jumlah penduduk yang tinggi dan zaman yang semakin maju, dapat dipastikan kebutuhan akan produk dan jenis pangan juga akan meningkat. Semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradaban, semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis yang menuntutnya.

Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman, para pihak penjual menggunakan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mencampurkan bahan makanan yang ada dengan zat kimia berbahaya agar tetap terlihat masih bagus. Zat yang dicampurkan kedalam bahan makanan tersebut sebenarnya berbahaya jika dikonsumsi manusia. Para penjual sudah tidak memperhatikan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hal. 70

lagi keamanan kesehatan bagi pembelinya, yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 jelas-jelas diterangkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸ (Q.S. An-Nisa': 29)

Ayat tersebut menjelaskan larangan seseorang melakukan jual beli secara batil dan tidak dibenarkan oleh syara'. Jual beli sebaiknya dilaksanakan dengan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli, tidak dibenarkan melakukan jual beli yang merugikan salah satu pihak seperti yang dilakukan oleh pedagang yang mengoplos barangnya demi memperoleh keuntungan besar.

Dalam sunnah Hadits dari Ubadah bin Rifa'ah Ibnu Rafi' bin Khudaij.

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ أَطْيَبِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Hadits Rafi' bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliau pun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."*⁹ (HR. Bazaar dan Al-Hakim).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 224

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhishul Habir*, Juz 4, Ter. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 245

Hadits di atas menjelaskan bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri, serta jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli yang baik di sini dimaksudkan dengan jual beli dengan prinsip kejujuran tanpa adanya unsur penipuan seperti pengoplosan barang yang dijual. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 9 disebutkan:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu;
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;¹⁰

Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Mengenai hal tersebut, Sudarsono menjelaskan syarat sah objek yang dijual belikan sebagai berikut:

1. Suci dan bersih barangnya.
2. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan.
3. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad.
4. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 9

5. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan terang dzatnya, bentuk, kadar(ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi kecoh mengecoh.
6. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan.¹¹

Jika melihat syarat sah objek yang dijual belikan, praktek pengoplosan beras yang lama dengan beras yang baru tidak sesuai dengan syarat dalam poin 5 yaitu barang itu diketahui oleh si pembeli dengan terang dzatnya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi kecoh mengecoh.

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Pasar Pagi Kota Metro diketahui bahwa para pedagang khususnya di Pasar Pagi Kota Metro biasanya mencampur barang lama yang sudah tidak laku-laku dijual dengan barang yang masih baru dengan tujuan agar tidak merasakan kerugian terlalu besar. Barang-barang yang dijual dan dioplos oleh penjual biasanya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, beras, sayur-sayuran dan lain sebagainya.¹²

Ibu Suwarni misalnya selaku penjual beras, dalam praktik yang dilakukan olehnya tersebut, setelah barang lama dan barang baru dicampur/dioplos, seperti beras yang sudah berminggu-minggu tidak habis terjual dicampur dengan beras yang baru saja datang dengan maksud agar beras yang lama berbaur dengan beras yang baru yang nantinya pembeli sulit membedakan. Akan tetapi, Ibu Suwarni dalam menetapkan harga mengikuti harga beras yang baru. Hal ini jelas-jelas terdapat unsur ketidakjujuran yang dilakukan oleh beliau selaku penjual beras yang pada akhirnya merugikan bagi pembelinya.¹³

¹¹ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 400

¹² Hasil Prasurvey di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 29 November 2017

¹³

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai kejujuran yang dimiliki oleh penjual sudah tidak ada lagi. Perilaku tersebut di atas jelas-jelas merugikan pembeli. Pembeli yang seharusnya mendapatkan barang yang baru dan bagus, karena tidak tahu harus rela dengan pencampuran barang tersebut dan dengan harga yang baru. Melihat permasalahan tersebut yang mana terjadi pengoplosan beras yang dijual oleh pedagang, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bahan pangan pokok yang dioplos. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan judul “Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi dalam bidang Ekonomi Syari'ah, khususnya tentang Jual Beli Bahan pangan Pokok yang Dioplos.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Melita Indriani 2017 yang berjudul: "Pandangan Hukum Islam tentang Penjualan Bubuk Kopi yang Dicampurkan dengan Beras." menjelaskan bahwa pandangan hukum Islam tentang penjualan bubuk kopi yang dicampurkan dengan beras jika dilihat dari segi objek atau barang dihalalkan karena kopi dan beras termasuk objek atau barang yang suci dan bukan termasuk objek atau benda yang diharamkan dan dilihat dari segi Perbuatan yang dilakukan Kopi Srikandi yaitu diperbolehkan karena Kopi Srikandi tidak menutupi zat yang terkandung dalam isi kemasan

tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan yang dilakukan tidak menggunakan cara yang *bathil* dan didasari pada keridhoan (suka sama suka). Sedangkan Kopi Siswati dan Kopi Sumbersari tidak diperbolehkan karena ketidak tahuan akan zat barang merupakan bentuk dari *gharar* sedang yang terlarang, tidak memberlakukan syarat *khiyar* dan termasuk jual beli yang terlarang karena *sighat* yaitu jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul khususnya yang terjadi di Kopi Siswati. Dengan demikian Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi yang dilakukan oleh Kopi Srikandi adalah Sah dan Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi yang dilakukan oleh Kopi Siswati dan Kopi Sumbersari Batal (tidak sah).¹⁴

2. Jurnal Fakultas Ekonomi oleh Amirah yang berjudul: “Mekanisme Penentuan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah” menjelaskan bahwa intervensi penentuan harga diperbolehkan bahkan diwajibkan dalam Islam dengan syarat menyangkut dan melindungi kepentingan masyarakat luas, dengan tujuan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁵
3. Skripsi Jurusan Syari’ah oleh Siti Muflikhatul Hidayah yang berjudul “Penentuan Harga Jual Beli dalam Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa cara menentukan harga dalam ekonomi Islam yaitu; dengan mempertimbangkan bahwa harga tersebut pantas, pantas disini adalah harga yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan

¹⁴ Melita Indriani, *Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi yang Dicampurkan dengan Beras*, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 95-96

¹⁵ Amirah, *Mekanisme Penentuan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal), h. 1

berprinsip kepada hakekat jual beli yaitu saling tolong menolong. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga antara lain; (1) kondisi perkonomian, (2) penawaran dan permintaan, (3) elastisitas permintaan, (4) persaingan, (5) biaya, (6) tujuan perusahaan, (7) pengawasan pemerintah, dan (8) posisi tawar.¹⁶

Berdasarkan penelitian relevan di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pada penelitian pertama persamaannya terletak pada pengoplosan barang yang dijual, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dioplos. Selain itu penelitian pertama adalah adalah penelitian pustaka sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan. Kajian penelitian pertama adalah perspektif hukum Islam, sedangkan kajian dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi syari'ah.

Selanjutnya, pada penelitian kedua dan ketiga persamaannya terletak pada pembahasan jual beli sedangkan perbedaannya adalah kalau pada penelitian tersebut tidak adanya praktek pengoplosan, sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang pengoplosan barang yang dilakukan oleh penjual, dalam hal ini adalah penjual beras. Meskipun telah ada kajian tentang jual beli yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya jelas berbeda.

¹⁶ Siti Muflikhatul Hidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, (Skripsi Jurusan Syari'ah (Mu'amalah) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Berbicara mengenai jual beli, banyak buku-buku yang menjelaskan tentang pengertian jual beli secara rinci. Pengertian-pengertian tersebut pun berbeda-beda dari segi penggunaan bahasa dan maknanya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi mengenai jual beli.

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.¹⁷ Maksudnya adalah suatu transaksi yang mengandung persetujuan dan ikatan antara penjual dan pembeli atau orang yang menyerahkan barang dan orang yang membayar.

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁸ Subekti menambahkan bahwa “suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan, tetapi juga untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan”.¹⁹

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 478

¹⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 122-123

¹⁹*Ibid.*, h.190

Kaitannya dengan jual beli adalah tentang hak pembeli untuk menerima, menerima atau menuntut barang yang telah dibayar dan kewajiban penjual untuk menyerahkan, memberikan dan memenuhi barang yang telah dibeli.

Hendi Suhendi mengatakan jual beli adalah “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”²⁰

Maksudnya adalah bahwa jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang dengan sukarela yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum syara’ serta telah adanya kesepakatan.

Jual beli menurut KUHPerdata dan KUH Acara Perdata juga disebutkan pada Bab kelima tentang Jual Beli pasal 1457 “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²¹

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu kebendaan yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. 6, h. 68-69

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet. 1, h. 199

Menurut ulama Hanafiah, seperti yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i mengatakan bahwa jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".²² Menurut Imam Hanafi bahwa Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi (*ta'ati*).²³

Perdagangan atau bai' ialah melakukan suatu akad untuk memilikikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridla meridlai. Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma.²⁴

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar sesuatu menggunakan cara yang diperbolehkan menurut hukum syara' yang di dalamnya mengandung serah terima suatu barang atas dasar saling ridla meridlai dengan tanpa adanya niat untuk berderma.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa "jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli,

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74

²³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), ed. 2, cet. 1, h. 217

sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.²⁵ Jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.²⁶

Jual beli yang dimaksud adalah proses yang pelaksanaannya dinyatakan telah terjadi ketika barang yang dijualbelikan telah diterima dan telah dibayarkan atas dasar rela sama rela.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa jual-beli merupakan aktifitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang telah diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas dasar rela sama rela.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur’an, hadith Nabi serta Ijma’ Ulama’, antara lain:

a. Al-Qur’an

Mengenai dasar hukum jual-beli terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

²⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. Rev, cet. 1, h. 32

²⁶*Ibid.*, h. 67

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: ”... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”²⁷

Pada potongan ayat di atas sebelumnya Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan syaithan. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual-beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”²⁸ (Q.S. Al-Baqarah: 198)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِتِجَارَةٍ عَنِ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.

²⁸*Ibid.*, h. 31

dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...’’²⁹

Berdasarkan ayat di atas tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara’ (*bathil*), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat di atas tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual-beli itu harus memenuhi rukun dan syaratnya yang akan penulis paparkan pada sub berikutnya, juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (*bathin*). Yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan Hadith shahih menurut al-Hakim yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ

الْبَزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: ”Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW perna di tanya:

Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:

²⁹*Ibid.*, h. 65

“pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR al-Bazar dan Hadith shahih).³⁰

Sabda Nabi SAW dalam hadith di atas tersebut muncul pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabi pun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tanganya sendiri, maksudnya di sini adalah dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual- beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadith diatas adalah jualbeli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma’

Mengenai landasan ijma’ dalam hal jual beli, Imam Mustofa menjelaskan sebagai berikut:

Legitimasi dari ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu’amalah melalui sistem berter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi Batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.³¹

Pendapat tersebut sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad Arifin bahwa para ulama telah menyepakati bahwa perniagaan yang pada dasarnya adalah pekerjaan yang halal. Kesepakatan

³⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

³¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer.*, h. 22

ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syariat.³²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa jual beli hukumnya diperbolehkan selama tidak adanya dalil yang menyebutkan larangan terhadap jual beli.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Adapun rukun dan syarat tersebut para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.³⁴ Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.³⁵

³²Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam.*, h. 51

³³*Ibid.*, h. 32

³⁴Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*, h. 22

³⁵*Ibid.*, h. 23

Rukun dalam perdagangan atau jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang beraqad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).³⁶ Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:

- a. Penjual, ialah ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akal nya.
- b. Pembeli, ialah ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.
- c. Ijab dan qabul (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual-beli), misalnya pembeli berkata "jualah barang ini kepadaku" kemudian penjual berkata, "aku jual barang ini kepadamu".
- d. Benda atau barang yang diperjual belikan, ialah barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bias diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.³⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli harus memenuhi empat rukun yaitu terdiri dari penjual, pembeli, ijab dan qabul serta benda atau barang yang diperjualbelikan.

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut*

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 70

³⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), h. 38

al-nafadz), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.³⁸

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan rukun perdagangan atau bai' dalam pasal 56-61 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan³⁹

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴⁰

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁴¹

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.⁴²

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁴³

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, h. 23

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 56

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal. 57

⁴¹ *Ibid.*, Pasal. 58

⁴² *Ibid.*, Pasal. 59

⁴³ *Ibid.*, Pasal. 60

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁴⁴

Pasal 69

Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan berakhirnya pertemuan tersebut.⁴⁵

Pasal 70

Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidak-sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan Kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.⁴⁶

Pasal 71

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.⁴⁷

Pasal 72

Perubahan ijab sebelum Kabul membatalkan ijab.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut, dalam transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur jual beli, antara pembeli dan penjual harus ada kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara para pihak dalam satu majelis agar transaksi jual beli tersebut sah.

Menurut Sulaiman Rasyid seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya adalah seperti berikut:

- a. Ketika melakukan akad, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal. 61

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal. 69

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal. 70

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal. 71

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal. 72

seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁴⁹

Selanjutnya menurut Muhammad Arifin, syarat sah jual beli dibagi menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu:

- a. *Ijab* dan *Qabul*
Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya.
- b. Dasar suka sama suka
Kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus benar-benar sama-sama suka dan rela. Maksudnya masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama rela menjalankan akad tersebut, tanpa ada unsur paksaan.
- c. Akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya
Orang yang dibolehkan untuk menjalankan akad jual beli ialah orang memenuhi empat kriteria: merdeka, telah baligh, berakal sehat, dan *rasyid* (cakap membelanjakan hartanya).
- d. Barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal
Kegunaan barang yang hendak diperjualbelikan harus halal secara syariat. Perlu ditekankan bahwa maksud dari kehalalan barang yang merupakan syarat halalnya suatu perniagaan ialah kehalalan yang berlaku pada setiap saat dan kondisi walau tidak dalam keadaan terpaksa.
- e. Yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik atau yang mewakilinya
Sudah barang tentu, biasanya orang tidak rela bila ada orang lain yang berlaku seenaknya sendiri terhadap harta bendanya, apalagi memperjualbelikannya.
- f. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan
Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, masing-masing dari penjual dan pembeli dapat menerima barang yang menjadi miliknya sebagaimana dapat menyerahkan barang yang dia jual atau uang pembayarannya.

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 1985 hal. 178-179 dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., h. 76

- g. Barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak. Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli, maka mereka harus mengetahui barang yang mereka perjualbelikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan kriterianya, atau dengan cara lainnya.
- h. Harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad. Harga barang yang diperjualbelikan harus jelas ketika akad berlangsung. Sehingga tidak dibenarkan bagi mereka untuk berpisah sebelum harga barang yang mereka perjualbelikan telah disepakati dengan jelas, dan tidak ada sedikitpun perbedaan antara keduanya.⁵⁰ Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memiliki barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli *salam*⁵¹. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli *salam*.⁵²

Keabsahan suatu transaksi jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵³

⁵⁰ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 97-157

⁵¹ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 112 (Jual beli salam adalah jual beli dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, sedangkan barang atau benda yang dibeli masih ditangguhkan atau ditunda penyerahannya).

⁵² Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 72

⁵³ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer*, h. 64

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis rukun dan syarat perdagangan harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan shighat akad. Apabila satu dari rukun dan syarat tersebut tidak ada, maka hukum jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

4. **Macam-macam Jual Beli**

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- b. Jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan pukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵⁴

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang bersifat umum adalah suatu proses perjanjian serah terima suatu barang yang dilakukan antara dua orang yang barang tersebut terlihat oleh keduanya. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus adalah suatu proses perjanjian serah terima suatu barang yang dilakukan antara dua orang dengan kriteria barang yang sudah diketahui oleh keduanya.

Menurut Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal, beliau mengatakan bahwa jual beli ada tiga macam, di antaranya:

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 69-70

- a. Menjual barang yang ada di tempat dan bisa disaksikan dengan jelas. Ini boleh hukumnya.
- b. Menjual sesuatu yang ditanggung akan didatangkan setelah disebutkan sifat-sifatnya, yakni yang disebut juga Bai' As-Salam (menjual barang pesanan), ini pun hukumnya boleh.
- c. Menjual barang yang masih ghaib, tidak ada di tempat dan belum diketahui sifat-sifatnya, baik oleh penjual maupun pembeli atau oleh salah seorang dari keduanya, atau menjual barang yang ada di tempat tapi tidak bisa disaksikan dengan jelas. Ini tidak boleh, karena termasuk gharar yang terlarang.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam jenis dalam jual beli yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua bentuk jual beli yang ada sekarang ini diperbolehkan dalam praktiknya.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Mengenai jual beli, terdapat beberapa transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan. Menurut Rachmat Syafe'i ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

- a. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual-beli gharar
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli air
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- j. Jual beli riba
- k. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- l. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

⁵⁵ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. AsySyifa', 2008), h. 508

- m. Jual beli waktu azan Jum'at
- n. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- o. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- p. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
Jual beli memakai syarat.⁵⁶

Adapun dalam jual beli, ada beberapa macam jual beli yang dilarang, di antaranya yaitu:

1. Jual Beli (bai') Al-Inan

Jual beli 'inan adalah jual beli yang mana para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama.⁵⁷ Jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam syirkah tersebut.⁵⁸

Transaksi jual beli dimana satu pihak (pihak 1) menjual suatu barang kepada pihak lain (pihak 2) dengan cara cicilan, lalu barang tersebut dijual kembali oleh pihak 2 kepada pihak 1 secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Misalnya pihak 2 meminta pinjaman dari pihak 1. Pihak 1 tidak membebankan bunga dari pinjaman tersebut, namun menyiasatinya dengan cara menjual suatu barang kepada pihak 2 seharga Rp 1000 secara cicilan, kemudian pihak 2 menjual kembali barang tersebut kepada pihak 1 seharga Rp 800 secara tunai.⁵⁹

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, h. 97-101

⁵⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75

⁵⁸ *Ibid.*, h. 77

⁵⁹ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara*, (Jakarta: 2010), h. 35

2. Jual Beli (bai') Gharar

Jual Beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁶⁰ Jual beli gharar merupakan sesuatu yang mengandung keraguan, ketidakpastian, ketidakjelasan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Gharar dalam jual beli adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian baik mengenai rincian obyek, cara penyerahan maupun cara pembayaran.⁶¹ Gharar dalam terminologi para ulama fiqih telah merumuskan beberapa definisi mengenai gharar menurut ciri dan karakteristiknya yang berbeda-beda.

3. Jual Beli (bai') Najasy

Jual beli najasy adalah jual beli yang mana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.⁶² Jual beli najasy atau penawaran palsu. Yakni penawaran suatu barang yang dilakukan bukan karena motif ingin membeli barang tersebut melainkan agar pihak lain berani membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.⁶³ Jual beli najasy yakni seseorang menambah harga pada suatu barang, namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin

⁶⁰ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, cet. 2 (Bandung; Alfabeta, 2014), h. 155

⁶¹ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, h. 37

⁶² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), ed. 5, cet. 6, h. 220-221

⁶³ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, h. 42-43

membelinya, ia hanya ingin harganya bertambah, dan akan menguntungkan pemilik barang.

4. Jual Beli (bai') Fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik seorang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.⁶⁴

5. Jual Beli (bai') Munabazah

Jual beli munabazah adalah jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku".⁶⁵

6. Jual Beli (bai') Muzabanah

Jual beli muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁶⁶

7. Jual Beli (bai') Mulamasah

Jual beli mulamasah adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.⁶⁷

⁶⁴ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, h. 152

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 79

⁶⁶ *Ibid.*, h. 80

⁶⁷ *Ibid.*, h. 79

8. Jual Beli (bai') Husha' (Hasath)

Jual beli husha' yaitu misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.⁶⁸

9. Jual Beli (bai') Habalul Hablah

Jual beli habalul hablah tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.⁶⁹ Habalul hablah yaitu unta yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting.

9) Bai'ah fi Bai'atain

Bai'ah fi Bai'atain adalah menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.⁷⁰

10) Ihtikar

Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.⁷¹ Penimbunan barang dagangan, yaitu kegiatan menahan/menyimpan barang dagangan (seperti makanan pokok) dan menjualnya setelah harganya menjadi mahal.⁷²

⁶⁸ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, h. 155

⁶⁹ *Ibid.*, h. 155

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 80

⁷¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, h. 223

⁷² Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, h. 37

11) Syiyasah Iqharaq

Siyasah al-iqharaq yaitu meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari pada harga yang berlaku di pasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.⁷³

12) Tallaqi Rukban

Tallaqi Rukban adalah proses jual beli yang masih dalam pembahasan distorsi pada sisi penawaran, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), dan kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.⁷⁴

13) Hadhir Libad

Hadhir libad adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.⁷⁵

⁷³ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), h. 294

⁷⁴ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, h. 224-225

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 79

14) Ghaban dalam Harga

Ghaban adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Ghaban kecil dibolehkan sedangkan ghaban besar dilarang.⁷⁶ Jual beli ghaban adalah kecurangan, pengurangan, atau penipuan dalam jual beli.⁷⁷

15) Bai' Tawwarruq

Jual beli *at-Tawarruq* adalah seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan cara kredit, kemudian ia menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dengan cara kontan dengan harga lebih murah.

Suatu cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Disebut tawarruq sebab pembeli barang (pihak pertama) sebenarnya tidak menginginkan barang, tetapi bertujuan mendapatkan uang. Transaksi tawarruq terjadi ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai.⁷⁸

16) Bai' Mu'allaq

Jual beli mu'allaq merupakan suatu transaksi dimana terdapat dua akad yang terkait satu sama lain, sehingga berlakunya akad 1 tergantung

⁷⁶ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, h. 179

⁷⁷ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, h. 37

⁷⁸ *Ibid.*, h. 45-46

pada dilakukannya akad 2. Transaksi/akad yang mengandung unsur ta'alluq dimaksud menjadi tidak sah / batal.⁷⁹

Jual beli muallaq adalah jual beli tergantung pada ta'liq (peryaratan) berupa transaksi lain yang berbeda. Jual beli ini termasuk jual beli yang keberlangsungannya tergantung pada transaksi yang lain.

17) Bai' Urbun

Secara etimologis "Urbun berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Secara terminologis, "Urbun adalah uang muka (Down Payment) yang dibayar pembeli kepada penjual barang, dengan syarat apabila akad dilanjutkan dan terjadi transaksi maka uang muka tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga jual, sedangkan apabila akad tidak dilanjutkan maka uang muka tersebut menjadi milik penjual barang.⁸⁰

Jual beli urbun adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak jadi, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.

Jual beli urbun memiliki karakteristik sebagai berikut:

⁷⁹ *Ibid.*, h. 45

⁸⁰ *Ibid.*, h. 46

- 1) Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu di mana pembeli melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual, dengan harga tertentu.
- 2) Objek barang tersebut masih dalam genggamannya penjual.
- 3) Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik si penjual, tanpa ada kompensasi apapun.
- 4) Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas.
- 5) Pembeli memiliki hak khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual tidak memiliki hak khiyar. Sehingga di satu sisi, urben menguntungkan pembeli dan kecenderungannya merugikan penjual.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam jenis dalam jual beli yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua bentuk jual beli yang ada sekarang ini diperbolehkan dalam praktiknya walaupun pada dasarnya hukum asal semua transaksi muamalah adalah diperbolehkan.

B. Bahan Pangan Pokok

1. Pengertian Bahan Pangan Pokok

Bahan pangan pokok memegang peranan penting dalam aspek ekonomi, sosial, bahkan politik; namun sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki daftar komoditi bahan pangan pokok (Bapok) yang konsisten.⁸¹

Bahan pangan adalah sesuatu yang digunakan untuk pembuatan makanan yang memberikan manfaat kepada tubuh dalam pertumbuhan, memperbaiki kerusakan, dan menjaga kelancaran fungsi vital serta sebagai sumber energi.⁸²

Bahan makanan adalah bahan alamiah yang dapat menjadi sumber kalori atau dapat memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk berlangsungnya proses-proses kehidupan. Bahan-bahan makanan tersebut sangat erat kaitannya dengan status gizi-pangan atau nutrisi suatu organisme hidup yang disebut sebagai nutrient. Disamping nutrient bahan makanan juga mengandung bahan lain yang tidak langsung berkaitan dengan status gizi-pangan, namun lebih berkaitan dengan selera makan, kenampakan ataupun sifatnya selama penyimpanan.

Undang Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Setneg, 1996), pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan

⁸¹ Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok dengan Metode Analytical Hierarchy Process*, (Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2014), h. 2

⁸² Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Pengelompokan Komoditi*, h. 3

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.⁸³

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 (Setneg, 2012) tentang Pangan mendefinisikan pangan sebagai berikut:

Pangan lebih diperluas terutama ruang lingkup jenis pangannya. Dalam UU Pangan tersebut, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.⁸⁴

Makanan adalah kebutuhan setiap manusia yang dikonsumsi dengan tujuan utama memberi zat gizi bagi tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidup. Selain memberi zat gizi bagi tubuh, manusia juga menggunakan makanan sebagai nilai sosial untuk berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, makanan dalam setiap lingkungan masyarakat memiliki aspek gizi dan aspek sosial. Setiap bahan makanan yang dikonsumsi harus dapat memperbaiki fisiologi tubuh, tetapi tidak bertentangan dengan tradisi sosial dan kebiasaan makan dari lingkungan masyarakat.⁸⁵

⁸³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁸⁵ Yunita Diana Putri Dewi, *Studi Pola Konsumsi Makanan Pokok pada Penduduk Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura*, (Surabaya: e-Journal Boga, Vol. 4, No. 3, 2015), h. 109

Makanan pokok adalah makanan yang dikonsumsi dalam porsi terbanyak dari susunan menu di Indonesia, rasanya netral, sumber karbohidrat, dan mengenyangkan. Makanan pokok masyarakat Indonesia bermacam-macam ada yang berasal dari padi, jagung, singkong, sagu, maupun yang lain. Makanan pokok disetiap daerah berbeda, perbedaan itu dipengaruhi oleh hasil alam.⁸⁶

Makanan pokok adalah sumber karbohidrat bagi tubuh manusia, biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, karenanya biasanya dalam penyajiannya dilengkapi dengan lauk pauk atau diolah dengan bahan makanan lain untuk mencakupi nutrisi. Makanan pokok mendapat porsi terbesar dalam susunan menu yang menjadi pangan pokok masyarakat yang dikonsumsi sehari-hari.⁸⁷

Menurut Kristiastuti dan Ismawati, sebagaimana dikutip oleh Yunita bahwa makanan pokok adalah makanan yang dikonsumsi dalam jumlah banyak, rasanya netral, sumber karbohidrat, mengenyangkan, dan merupakan hasil alam daerah setempat. Makanan pokok masyarakat Indonesia bermacam-macam ada yang berasal dari padi, jagung, singkong, sagu, maupun yang lain.⁸⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bahan pangan pokok adalah bahan yang

⁸⁶ Yunita Diana Putri Dewi, *Studi Pola Konsumsi Makanan Pokok pada Penduduk Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura*, (Surabaya: e-Journal Boga, Vol. 4, No. 3, 2015), h. 108

⁸⁷ Nurika Fatmayanti, *Kajian Ragam Olahan Makanan Berbasis Bahan Pangan Pokok Non Beras di Kabupaten Bojonegoro*, (Surabaya: e-Journal Boga, Vol. 5, No. 1, 2016), h. 47

⁸⁸ Yunita Diana Putri Dewi, *Studi Pola..*, h. 109

memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya, misalnya untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar tubuh sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Kegunaan Bahan Pangan Pokok

Bahan pangan pokok memiliki banyak sekali fungsi yang di dalamnya terkandung gizi yang berguna sebagai berikut:

a. Sumber energi

Sebagai sumber energi zat gizi bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi yang tergolong kepada zat yang berfungsi memberikan energi adalah karbohidrat, lemak dan protein. Bahan pangan yang berfungsi sebagai sumber energi antara lain: nasi, jagung, talas merupakan sumber karbohidrat; margarine dan mentega merupakan sumber lemak; ikan, daging, telur dan sebagainya merupakan sumber protein. Ketiga zat gizi ini memberikan sumbangan energi bagi tubuh. Zat-zat gizi tersebut merupakan penghasil energi yang dapat dimanfaatkan untuk gerak dan aktifitas fisik serta aktifitas metabolisme di dalam tubuh. Namun penyumbang energi terbesar dari ketiga unsur zat gizi tersebut adalah lemak.

b. Pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh

Zat gizi ini memiliki fungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh manusia. Jika kekurangan mengkonsumsi zat gizi ini maka

pertumbuhan dan perkembangan manusia akan terhambat. Selain itu zat gizi ini juga berfungsi untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak dan mempertahankan fungsi organ tubuh. Zat gizi yang termasuk dalam kelompok ini adalah protein, lemak, mineral dan vitamin. Namun zat gizi yang memiliki sumber dominan dalam proses pertumbuhan adalah protein.

c. Pengatur atau regulasi proses di dalam tubuh

Proses metabolisme di dalam tubuh perlu pengaturan agar terjadi keseimbangan. Untuk itu diperlukan sejumlah zat gizi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh. Tubuh perlu keseimbangan, untuk itu proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh perlu di atur dengan baik. Zat gizi yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme di dalam tubuh adalah mineral, vitamin air dan protein. Namun yang memiliki fungsi utama sebagai zat pengatur adalah mineral dan vitamin. Untuk dapat lebih memahami peranan dari sumber zat gizi tersebut dapat dilihat skema pada gambar di bawah ini.

Makanan pokok sangat besar kegunaannya bagi ketahanan, kesehatan, dan sumber energi tubuh manusia. Sebagai makan pokok, aspek-aspek yang penting adalah sebagai sumber karbohidrat, ketersediaan dan sifat fisikokimia bahan baku tersebut. Kandungan zat gizi sumber

pangan pokok dari biji-bijian dan umbi-umbian dapat dilihat pada tabel berikut.⁸⁹

Tabel 1
Kandungan Zat Gizi Sumber Makanan Pokok

Nama Bahan Makanan	Kalori (Kal)	Protein (%)	Lemak %	Abu %	Serat Makanan %
Barley	321	6,0	1,0	35	-
Beras	248	8,0	1,2	40	-
Beras Ketan	362	6,7	0,7	12,0	-
Beras Ketan Hitam	356	7,0	0,7	13,0	3,1
Beras Merah	359	7,5	0,9	13,0	2,9
Beras Paboilet	364	6,8	0,6	12,0	1,9
Cantel	332	11	3,3	11	-
Gadung	101	2,1	0,2	73,5	1,3
Gandum	356	10,48	1,68	13,88	1,91
Anyong	95	1,0	0,1	75,0	-
Gaplek	338	1,5	0,7	43	-
Garus	355	0,7	0,2	13,60	-
Gembili	95	1,5	0,1	75,0	-
Havermout	390	14,2	7,4	8,3	1,3
Jagung	362	10	4	13,5	-
Jagung Giling Kuning	361	8,7	4,5	13,1	2,8
Jagung Giling Putih	361	8,7	4,5	13,1	2,6
Jali	289	11,1	4,0	23,0	-
Jawawut	334	9,7	3,5	12	0
Kacang Gede	336	10,9	1,4	12	-
Kacang Hijau	345	22,2	1,2	10	-
Kacang Kedelai	331	34,9	18,1	8,0	-
Kacang Tanah	559	26,9	44,0	3	1,9
Kacang Tunggak	342	22,9	1,4	11	-
Katul Beras	275	12,6	14,8	10,8	1,2
Katul Jagung	356	9,0	8,5	12,0	1,3
Kentang	83	2,0	0,1	78	-
Kentang Hitam	142	0,9	0,4	64,0	1,1
Oats	345	10,5	2,9	25,9	1,4
Sagu	353	0,7	0,2	14,0	1,9
Sente	64	0,6	0,3	84	-
Singkong	342	1,5	0,3	63	1,9
Sorgum	326	1,0	0,2	14,00	2,0
Sukun Muda	46	2,0	0,7	87,1	2,2
Sukun Tua	108	1,3	0,3	69,3	-
Suwek	69	1,0	0,1	82,0	0,79
Talas	98	1,9	0,2	73	-

⁸⁹ Suismono, Nikmatul Hidayah, *Pengembangan Diversifikasi Pangan Pokok Lokal*, (Bogor: Artikel PANGAN Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Vol. 20, No. 3, 2011), h. 296-297

Tepung Beras	364	7,0	0,5	12	-
Tepung Gaplek	363	1,61	0,5	9,1	0,2
Tepung Garut	355	0,7	0,2	13,6	-
Tepung Kentang	347	0,3	0,1	13,0	-
Tepung Sagu	88,2	1,0	0,5	13,1	6,2
Tepung Sukun Tua	303	3,6	0,8	15	-
Tepung Tapioka	363	1,1	0,5	12,0	-
Tepung Terigu	365	8,9	1,3	12	-
Tepung Uwi	317	3,5	0,3	18	-
Ubi Jalar Kuning	136,00	1,10	0,40	-	1,05
Ubi Jalar Merah	123,00	1,80	0,70	68,50	1,06
Ubi Jalar Putih	123,00	1,80	0,70	68,50	1,07
Uwi	101	2,0	0,2	75	-
Waluh/Labu Kuning	29,00	1,10	0,30	91,20	-

Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa beberapa jenis tepung umbi-umbian dan buah-buahan memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, setara dengan beras dan terigu. Sifat amilografi pati akan menentukan tekstur dari produk akhir yang dihasilkan pada tepung biji-bijian dan umbi-ubian. Dari sifat amilografi tersebut dapat diketahui bahwa tepung non beras memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan beras, sehingga perlu aplikasi teknologi pengolahan pangan yang tepat.

3. Jenis-jenis Bahan Pangan Pokok

Secara garis besar bahan makanan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan dari sumbernya yaitu bahan makanan hewani dan bahan makan nabati.

a. Bahan Makanan Hewani

Bahan makanan hewani adalah bahan makanan yang merupakan produk dari hewan atau bahan makanan olahan yang berasal dari hewan. Kebanyakan merupakan sumber protein dan lemak bagi tubuh.

Contohnya : susu, telur ayam, daging hewan, ikan, cumi, udang dan lain lain

b. Bahan Makanan Nabati

Bahan makanan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuhan atau bahan makanan yang berbahan dasar dari tumbuhan. Kebanyakan merupakan sumber karbohidrat, vitamin, lemak dan protein. Contohnya : ubi, jagung, beras, kacang-kacangan dan lain lain.

Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan kalori, bahan pangan pokok adalah karbohidrat dalam semua bentuknya (mulai dari yang sederhana sampai yang berantai panjang, kecuali beberapa jenis yang tidak dapat dicerna seperti serat). Karbohidrat banyak terdapat pada hasil tanaman seperti beras, gandum, cassava, jagung, sukun, ganyong, talas dan sagu. Kandungan gizi lainnya juga penting seperti vitamin, protein dan mineral tetapi tidak mutlak karena dipenuhi dari sayuran, buahan, daging, ikan dan lauknya.⁹⁰

Karbohidrat merupakan salah satu dari empat molekul utama yang terbanyak dalam kelompok biomolekul. Peran molekul ini sangat banyak dalam kehidupan yakni sebagai penyimpan dan pengalih energi (pati dan glikogen). Dalam makhluk hidup, karbohidrat merupakan komponen struktural (selulosa dalam tanaman dan khitin dalam hewan). Karbohidrat dan turunannya berperan dalam proses kerja sistem kekebalan, pempukan, fatogenesis, penggumpalan darah dan pertumbuhan.

⁹⁰ Tajuddin Bantacut, *Ketahanan Pangan Berbasis Cassava*, (Artikel Pangan, Vol. 19, No. 1, 2010), h. 5

C. Mengoplos Bahan Pangan Pokok

1. Oplos atau Pencampuran dalam Makanan

Pada praktek jual beli banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadi nasi setelah ditanak.⁹¹

Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan beraspun meningkat. Sedangkan “nasi putih adalah nasi yang dikonsumsi dari beras murni tanpa campuran”.⁹²

Selain beras, jagung juga cukup mengandung gizi dan serat kasar, sehingga memadai untuk dijadikan makanan pokok sebagai pengganti beras atau dicampurkan dengan beras.⁹³

Beras memiliki banyak kualitas, dari kualitas yang paling baik sampai kualitas yang jelek. Pada saat membeli beras biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan anggaran yang dimiliki. Meskipun pada saat akan membeli sudah melihat sampel, pada kenyataannya saat beras diterima dan diteliti terdapat perbedaan pada beras. Orang yang biasa membeli beras dengan kualitas yang sama maka dia akan bisa merasakan

⁹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 138

⁹² Yunita Diana Putri Dewi, *Studi Pola Konsumsi Makanan Pokok*, h. 115

⁹³ Dahlia Simanjuntak, *Pemanfaatan Komoditas Non Beras dalam diversifikasi Pangan Sumber Kalori*, Unika: Jurnal Penelitian Bidang Ilmu Pertanian, Vol. 4, No. 1, 2006, h. 50

perbedaan pada beras tersebut. Maka jika terdapat perbedaan pada beras dia akan mengetahui perbedaan tersebut.

2. Tujuan Oplosan

Program diversifikasi Indonesia makanan dimaksudkan untuk memvariasikan konsumsi masyarakat Indonesia agar tidak terfokus pada beras, karena makanan pokok terdiri dari jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian.

Keanekaragaman makanan yang terjadi pada penduduk yang mengkonsumsi jagung dan singkong sebagai campuran beras tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan akan satu jenis makanan tertentu, akan tetapi dimaksudkan untuk mencapai keberagaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan kualitas gizi masyarakat.⁹⁴

3. Teknik Oplos

Ada banyak sekali bahan makanan pokok yang mana dilakukan pengoplosan terlebih dahulu dalam pembuatannya sebelum dikonsumsi atau dijual. Di antara makanan yang mengalami pengoplosan tersebut adalah nasi singkong.

Pengolahan singkong untuk pembuatan nasi dimulai dari pengupasan, dicuci, dan dipasrah. Singkong dicampur dengan nasi yang

⁹⁴ Yunita Diana Putri Dewi, *Studi Pola Konsumsi Makanan Pokok.*, h. 110

sudah diolah setengah matang kemudian dicampurkan untuk kemudian dikukus, baik itu menggunakan tungku, kompor maupun mejikom.⁹⁵

Hidangan nasi singkong tanpa campuran nasi beras (padi) dikonsumsi oleh penduduk yang memiliki tingkat sosial menengah kebawah, karena harga nasi singkong murah dan mudah didapatkan jika dibandingkan harga beras.

Selain nasi singkong, ada juga bahan makanan pokok yang mengalami pengoplosan yaitu beras analog. Pembuatan beras analog dari campuran jagung, sorgum dan sagu aren dapat menghasilkan beras dengan indeks glikemik rendah, yang disebabkan kandungan serat dan komponen fenolik di dalamnya, sehingga aman bagi penderita diabetes.⁹⁶

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.⁹⁷

Erina Pane berpendapat mengenai pengertian hukum sebagai berikut:

⁹⁵ Yunita Diana Putri Dewi, *Studi Pola Konsumsi Makanan Pokok.*, h. 115

⁹⁶ Nur Fathonah Sadek, dkk., *Potensi Beras Analog sebagai Alternatif Makanan Pokok untuk Mencegah Penyakit Degeneratif*, Bogor: Artikel Fakultas Teknologi Pertanian IPB, 2016, h. 62

⁹⁷C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 31

Hukum merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia biasa. Secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan dalam istilah Islam, hukum merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah muksallaf dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunnah, haram dan makruh) atau kebebasan perbuatan (mubah) atau dalam bentuk pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan, sehingga tercapai keadilan. Di samping itu hukum juga bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat.⁹⁸

Para ahli berpendapat mengenai definisi hukum, sebagaimana berikut:

- 1) Aristoteles: *particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature.*
- 2) Leon Duguit: Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- 3) Immanuel Kant: Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁹⁹

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁰⁰

⁹⁸ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 63-64

⁹⁹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 31

¹⁰⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, hal. 3

Sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada *maqashid syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.¹⁰¹

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Berbicara mengenai hukum ekonomi syari'ah, terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, di antaranya:

- a. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara
- b. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
- c. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas.
- d. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
- e. Menawarkan barang dan jasa yang halal.
- f. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
- g. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan.
- h. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi.
- i. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.¹⁰²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli, berarti proses jual beli yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan hukum syari'ah. Begitu juga dengan transaksi yang menggunakan timbangan dan takaran, apabila dalam transaksinya tidak berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka jual belinya menjadi tidak sah.

¹⁰¹ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen.*, h. 64

¹⁰² Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72-79

Erine Pane berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Al-lman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.
- b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.
- c. Dasar keadilan dan keseimbangan (equilibrium), dimana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.¹⁰³

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
2. Menghindari kegiatan yang merusak
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
3. Kemaslahatan Umat
Berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.¹⁰⁴
Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan

mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang

¹⁰³ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen.*, h. 65

¹⁰⁴ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

Menurut Muhammad Arifin, sebagai seorang yang beriman, sepatutnya ketika berniaga senantiasa mengaplikasikan perilaku terpuji ini, yaitu senantiasa memudahkan saudara anda. Tidak sepatutnya ambisi mengeruk keuntungan menjadikan lupa daratan dan menutup mata akan etika orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Jangan sampai ambisi mengumpulkan harta benda menjadikan lupa bahwa manfaat dan kegunaan harta tidak hanya diukur dari jumlahnya, akan tetapi faktor keberkahan harta jauh lebih penting dari jumlahnya.¹⁰⁵

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal jual beli hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Keuntungan dalam perniagaan tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan banyak dan sedikitnya penawaran dan permintaan pasar. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, pedagang atau lainnya untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap penjualan dan pembeliannya. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim memanfaatkan kelalaian saudaranya guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan atau pembeliannya. Hendaknya dia senantiasa memperhatikan hak-hak persaudaraan sesama umat Islam.

¹⁰⁵ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah nabi SAW*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 59

Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)
Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid; pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.
2. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)
Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.
3. *Social Justice* (Keadilan Sosial).
Semua system ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya system tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil. System yang baik adalah system yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.¹⁰⁶

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu
Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.
2. Hak terhadap harta
Syari'ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal

¹⁰⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6 (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hal. 42-43

ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.

3. Jaminan sosial

Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).

4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli atau transaksi perdagangan berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses perdagangan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

¹⁰⁷ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, hal. 81-84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.¹⁰⁸ Kasus yang akan diteliti adalah berkenaan dengan praktek mengoplos bahan pangan pokok di Pasar Pagi Kota Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sifat Penelitian

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian digunakan “untuk pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.¹⁰⁹

Dengan demikian maka penulis menguraikan data-data yang berkaitan dengan praktek mengoplos bahan pangan pokok di Pasar Pagi Kota Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, kemudian penulis

¹⁰⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 173

¹⁰⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75

menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

B. Sumber Data

Sehubungan dengan upaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data¹¹⁰. Sebagai sumber data primer peneliti menggunakan objek penelitian sebagai sumber primer yang dalam hal ini adalah pelaku pasar atau pedagang yang melakukan transaksi dengan praktek mengoplos bahan pangan pokok dan pembeli di Pasar Pagi Kota Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya sumber data primer yang peneliti gunakan adalah berkaitan dengan praktek mengoplos bahan pangan pokok di Pasar Pagi Kota Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.¹¹¹

¹¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 225

¹¹¹*Ibid.*, h. 225

Jadi dapat diketahui bahwa sumber data sekunder adalah literatur perpustakaan, seperti buku Fiqh Mumalah, buku Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, buku Manajemen Bisnis Syariah, buku Pusat Kebijakan Perdagangan dalam Negeri dan buku-buku fiqh serta buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sumber yang relevan dengan penulisan skripsi ini, atau dengan kata lain data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Interview

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

Hal ini dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut :

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”¹¹²

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin.

Yang dimaksud dengan interview terpimpin apabila interview menyiapkan sejumlah data pertanyaan dan jawaban sehingga yang telah

¹¹²*Ibid.*, h. 137

ada dan tidak diberi kebebasan untuk menjawab secara bebas. Interview tidak terpimpin adalah tidak ada kesenjangan pada pihak intervier untuk mengadakan tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan yang menjadi titik fokus penelitian. Interview bebas terpimpin adalah kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si intervier membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Adapun pelaku-pelaku pasar yang akan diwawancarai adalah para pedagang, pembeli dan pejabat Dinas Pasar Kota Metro.

2. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Pengumpulan data lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi berfungsi untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian. Adapun dokumen tersebut berupa data yang membahas tentang timbangan

dan takaran yang peneliti ambil dari buku sebagai pedoman dalam memecahkan masalah yang ada di Pasar Pagi Kota Metro yang berkaitan dengan praktek mengoplos bahan pangan pokok di Pasar Pagi Kota Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Seperti pendapat sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono mengatakan bahwa “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.¹¹³

Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat.
- b. Observasi partisipasi berarti bahwa pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.¹¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipasi yaitu pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati. Artinya, peneliti langsung terjun ke pasar dan langsung mengamati proses transaksi berlangsung yang dilakukan oleh pelaku.

¹¹³ *Ibid.*, h. 145

¹¹⁴ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 85

D. Tehnik Analisis Data

Selanjutnya analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir *induktif*.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Metode Induktif yaitu: berangkat dari pengetahuan khusus dan bertitik tolak pada pengetahuan khusus itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang umum.

Terutama penulis menguraikan teori dari fiqih muamalah melalui Hukum jual beli. Kemudian penulis menspesifikasikan lagi kedalam hukum ekonomi syari'ah terkait dengan praktek mengoplos bahan pangan pokok di Pasar Pagi Kota Metro, dari situlah kemudian penulis menyimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Pagi Kota Metro

Kota Metro memiliki prospek perdagangan yang cukup baik dan kondisi keamanan yang sangat kondusif. Letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah, sehingga tidak saja melayani kebutuhan warga Metro tetapi juga warga Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, serta daerah lainnya.

Bermula dari meningkatnya populasi penduduk Kota Metro mulai dari orang-orang yang memang mempunyai pekerjaan di Kota Metro, memiliki rumah di Metro, orang mencoba peruntungan dan mengontrak, hingga anak kost. Namun yang mendominasi adalah mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya di Kota Metro mulai dari tingkat sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi.¹¹⁵

Pasar Pagi Kota Metro dibentuk disamping untuk tempat berjualan bagi pedagang di dalam dan luar kota, juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Kota Metro yang semakin tahun bertambah padat.

Perdagangan di Kota Metro berpusat di dua pasar utama yaitu Shopping Centre, dan Pasar Cendrawasih. Selain itu terdapat beberapa pasar yang tersebar di berbagai wilayah Kota Metro dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, yaitu Pasar Kopindo, Pasar 16 C, Pasar Sumbersari Bantul, Pasar

¹¹⁵ Monografi Pasar Pagi Kota Metro Tahun 2018

Ganjar Agung, Pasar Pagi Purwosari, Pasar Ayam Hadi Mulyo, Pasar Tejo Agung, dan pasar swalayan yang terletak di beberapa tempat. Dengan banyaknya pasar yang tersebar di Kota Metro tersebut, perlu adanya suatu wadah yang bertugas mengatur dan mengelolanya yang mana dalam hal ini adalah Dinas Pasar Kota Metro.¹¹⁶

Dinas Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan terbentuk atas 3 (tiga) tahapan:

1. Pada tanggal 27 April 1999 s/d 01 Januari 2001 Dinas Pasar Kota Metro
2. Pada tanggal 01 Januari 2001 s/d 11 Agustus 2003 Subdin Pasar Pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan hidup Kota Metro
3. Pada tanggal 12 Agustus 2003 s/d sekarang Dinas Pasar Kota Metro.

Susunan organisasi Dinas Pasar Kota Metro adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Perizinan
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan
 - c. Seksi Keamanan dan Ketertiban

¹¹⁶ Monografi Pasar Pagi Kota Metro Tahun 2018

4. Bidang Pendapatan terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional Pendapatan
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - c. Seksi Pengendalian Petugas Operasional
5. Bidang Kebersihan terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional Kebersihan
 - b. Seksi Pengawasan Kebersihan
6. UPT Pasar Kota Metro yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pasar
 - b. Urusan Tata Usaha
 - c. Sub seksi Wilayah I
 - d. Sub seksi Wilayah II
 - e. Sub seksi Wilayah III.¹¹⁷

B. Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro

Bahan pangan pokok merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan semua orang dan harus terpenuhi dalam kehidupan. Penjual dan petani merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam hal ini, karena bahan pangan pokok bisa didapatkan melalui mereka. Seperti yang telah diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan interaksi kemasyarakatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terlihat seolah-olah

¹¹⁷ Dokumentasi Pasar Pagi Kota Metro Tahun 2018

orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli tersebut.

Pasar Pagi Kota Metro berada di pusat kota yang lebih tepatnya berada di depan terminal angkot Kota Metro. Aktivitas di pasar pagi Kota Metro bisa dibayangkan tidak pernah sepi. Banyak distributor dari luar Kota yang sengaja memasarkan barangnya di Kota Metro. Biasanya mereka datang sejak sehabis Isya' untuk mempersiapkan tempat berdagang. Di pasar pagi Kota Metro bisa ditemukan banyak penjual yang menawarkan beraneka ragam barang dagangannya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bu Suwarni selaku pedagang beliau menjelaskan bahwa bahan pangan pokok yang biasa ia jual di pasar pagi Metro seperti beras, ketan, kacang hijau dan lain sebagainya. Akad yang biasa ia gunakan saat bertransaksi adalah akad yang biasanya dipakai saat jual beli pada umumnya. Mengenai prinsip kejujuran dalam berdagang ia mengatakan bahwa masalah kejujuran, pembeli adalah pihak yang berhak menilai. Ia menuturkan, selaku penjual hanya bisa berusaha untuk jujur sebisa mungkin. Mengenai pembeli yang komplain atas bahan pangan yang dibeli sikap yang ia ambil adalah menanyakan terlebih dahulu letak masalahnya kepada pembeli. Kemudian menanyakan kepada pembeli apakah jadi membeli ataukah tidak. Yang jelas barang yang ia sediakan adalah seperti itu adanya.¹¹⁸

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bu Suwarni selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

Saat ditanya tentang cara membedakan barang lama dengan barang yang masih baru, ia mengaku hanya dengan melihatnya saja ia sudah paham mana yang barang baru mana yang barang lama dengan alasan sudah lama berprofesi sebagai pedagang. Dalam menempatkan antara barang lama dan barang baru ia sendirikan ada juga yang ia campur. Ia beranggapan misalkan barang baru dan barang lama dipisah semua pastinya akan merepotkan. Untuk mengetahui barang lama dan barang baru, ia menjelaskan bahwa kalau barang baru biasanya lebih bersih, sedangkan barang lama agak buram warnanya dan ada seperti serbuk-serbuk seperti tepung.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Suwarni di atas dapat dipahami bahwa persediaan barang dagangan khususnya bahan pangan pokok bisa dibilang sudah lengkap. Dalam bertransaksi dengan pembeli tidak ada akad khusus yang digunakan, yang digunakan adalah proses jual beli yang berlaku pada umumnya yaitu ada uang ada barang. Terlepas dari itu semua, berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa seolah-olah ada yang ditutup-tutupi oleh Bu Suwarni terutama saat peneliti bertanya tentang kejujuran dan komplain yang diajukan oleh pembeli. Beliau seakan-akan merasa enggan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Selanjutnya, mengenai barang lama dan barang baru, ia mengungkapkan bisa diketahui hanya melihat tampilannya saja, itupun tidak semua orang bisa membedakan. Oleh karena itu, antara barang baru dan lama tidak semua ia pisahkan, karena ia sudah paham dengan ciri-cirinya.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Suwarni selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

Setelah melakukan wawancara dengan Bu Suwarni, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rusmini yang juga selaku pedagang di pasar pagi Kota Metro. Saat diwawancarai beliau menjelaskan bahan pangan pokok yang ia jual di pasar pagi Kota Metro bermacam-macam. Selain kacang-kacangan, ada juga beras, ketan, kedelai, dan lain sebagainya. Tidak akad tertentu yang ia gunakan dalam transaksi jual beli. Pedoman yang pegang adalah pembeli membawa uang, ia selaku pedagang menyediakan barang. Dalam berjualan di pasar ia tidak melayani bon. Ia mengatakan bahwa seorang pedagang pastinya mencari keuntungan dalam berjualan. Bagi penjual yang terlalu jujur pastinya sangat sulit mencari keuntungan. Ketika ada pembeli yang komplain, ia akan melayaninya selama ia tidak merasa dirugikan dan barang yang dikembalikan masih bisa dijual.¹²⁰

Selanjutnya, cara membedakan barang lama dengan barang yang masih baru ia mengatakan bahwa perbedaannya tidak terlalu terlihat. Yang jelas menurutnya, bagi mereka yang belum paham bisa membedakannya saat dimasak. Antara barang lama dan barang baru ia tidak selalu menempatkannya sendiri-sendiri secara terpisah. Misalkan barang yang baru datang, biasanya ia letakkan di belakang. Yang dipajang di depan hanyalah sampel saja. Adapun ciri-ciri tertentu untuk mengetahui barang lama dan barang baru ia mengatakan antara bersih dan kusam.¹²¹

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Rusmini selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Bu Rusmini selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Bu Rusmini hanya menjual bahan-bahan dari hasil bumi saja. Bahan pangan pokok yang dijualnya merupakan barang yang suplai dari luar Kota Metro, maka dari itu persediaan barang dagangan yang ia miliki termasuk banyak. Dalam berjualan ia mengatakan tidak ada akad tertentu yang digunakan, hanya saja ia tidak memberikan bon pada pembeli. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa berjualan adalah proses mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Setelah melakukan wawancara dengan ibu Rusmini, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Umi selaku distributor berbagai macam beras seperti beras rojolele super, beras mawar, beras bunga dan lain sebagainya. Selain menjadi distributor, ia juga menjual barang dagangannya di Pasar Pagi Kota Metro. Berdasarkan wawancara yang dilakukan ia menceritakan bahwa bahan pangan pokok yang ia jual di pasar pagi Metro sementara ini hanya menyediakan beraneka macam beras. Misalkan nantinya ada banyak permintaan untuk menyediakan barang lainnya misalkan kedelai atau lainnya, ia akan berusaha untuk memenuhi permintaan itu. Transaksi yang berlaku yang ia jalani sampai saat ini biasanya para pedagang ia suplai terlebih dahulu. Untuk pembayarannya saat ia kembali untuk menyetok barang lagi. Menurutny dari semua pedagang yang ia stok barang ada pedagang yang langsung bayar dan ada juga yang pembayarannya molor. Mengenai prinsip kejujuran dalam jual beli, selama ia berdagang, setiap ia ke padagang untuk menyetok barang atau menjualnya kepada pembeli ia selalu berkata apa adanya mengenai barang yang ia jual, tidak ada yang ia tutup-tutupi. Maka

dari itu ia tidak pernah memperoleh komplain atas barang yang dijual. Misalkan nantinya memang ada maka ia akan melayaninya dengan baik-baik.¹²²

Selanjutnya, mengenai cara membedakan barang lama dengan barang baru ia menjelaskan, kalau barang yang masih baru berasnya warnanya masih bersih, sedangkan beras yang lama, kondisi berasnya sudah buram. Dalam penempatannya pun tidak ia sendiri-sendirikan melainkan hanya berdampingan dikarenakan tempatnya sempit. Untuk membedakan antara beras yang bagus dengan beras yang jelek, ia menjelaskan selain bisa dilihat dari kondisi berasnya saat dipegang.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ibu Umi merupakan distributor beraneka macam beras tidak hanya di pasar pagi Kota Metro saja. Ia sudah menjalani bisnis tersebut sudah cukup lama yang mana sekarang ini sudah berkembang hingga ke pasar Pekalongan. Dalam berdagang ia tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi ia berpikiran bagaimana bisa dipercaya oleh orang lain dan orang lain puas dengan pelayanan yang ia berikan. Hal tersebut bisa dilihat bahwa sejauh ia melaksanakan bisnis tersebut tidak pernah mendapatkan komplain dari pembeli atau pedagang yang ia stok barang dagangan. Dalam menawarkan barangnya, ia mengatakan apa adanya tentang kondisi barang.

¹²² Hasil Wawancara dengan Bu Umi selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bu Umi selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

Sebenarnya di Pasar Pagi Kota Metro jika diperhatikan dengan seksama dapat diketahui bahwa para pedagang khususnya di Pasar Pagi Kota Metro biasanya mencampur barang lama yang sudah tidak laku-laku dijual dengan barang yang masih baru dengan tujuan agar tidak merasakan kerugian terlalu besar. Barang-barang yang dijual dan dioplos oleh penjual biasanya seperti beras, jagung, kacang-kacangan dan lain sebagainya.¹²⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rudi selaku penjual jagung yang juga menjual barang dagangannya di Pasar Pagi Kota Metro, ia menceritakan bahwa barang yang ia jual di pasar pagi Metro bermacam-macam, seperti beras, kentang, dan lain sebagainya. Akan tetapi saat ini stok yang paling banyak adalah jagung. Transaksi yang ia jalani sampai saat ini biasanya para pedagang memesan terlebih dahulu kemudian menitipkannya, setelah belanjanya cukup baru diambil ketikan akan pulang. Untuk pembayarannya biasanya ketika memesannya langsung dibayarkan. Selanjutnya, mengenai prinsip kejujuran dalam jual beli, tidak ada yang ia tutup-tutupi. Apabila barangnya jelek ia katakana jelek, apabila bagus ia katakana bagus. Maka dari itu ia tidak pernah memperoleh komplain atas barang yang dijual. Apabila memang nantinya ada yang komplain, maka ia siap melayani dan menyelesaikan komplain tersebut.¹²⁵

Selanjutnya, mengenai cara membedakan barang lama dengan barang baru ia menjelaskan, kalau barang yang masih baru masih terlihat segar, seperti jagung misalkan, jagung yang segar warnanya masih kuning dan

¹²⁴ Hasil Observasi di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 12 Juni 2018

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Rudi selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 26 Juni 2018

mengkilat dan tidak keriput. Dalam penempatannya pun tidak ia sendiri-sendirikan melainkan hanya berdampingan dikarenakan tempatnya sempit. Untuk membedakan antara barang yang bagus dengan barang yang jelek, ia menjelaskan bisa dilihat dari warna kulitnya.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bapak Rudi merupakan salah satu penjual di pasar pagi Kota Metro yang mana barang jualannya sangat beragam. Ia sudah menjalani bisnis tersebut sudah cukup lama mulai dari barang jualan yang hanya bebera jenis saja, hingga sekarang sudah banya jenisnya. Menurut penuturannya, dalam berdagang ia tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi ia lebih mengedepankan kepuasan pelanggan. Hal tersebut bisa dilihat bahwa sejauh ia melaksanakan bisnis tersebut tidak pernah mendapatkan komplain dari pembeli atau pedagang yang ia stok barang dagangan. Dalam menawarkan barangnya, ia mengatakan apa adanya tentang kondisi barang. Akan tetapi, ketika peneliti mengecek barang yang ia jual yaitu kacang hijau, ternyata kacang hijau yang bagus telah tercampur dengan kacang hijau yang sudah rusak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, apakah memang disengaja ataukah tidak diketahui oleh bapak Rudi. Yang jelas, kondisi barang yang ada tidak sesuai dengan pernyataan dan penjelasan dari beliau.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Rudi, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Eli selaku distributor kentang di Pasar Pagi Kota Metro. Berdasarkan wawancara yang dilakukan ia menceritakan bahwa bahan

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Rudi selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 26 Juni 2018

pangan pokok yang ia jual di pasar pagi Metro sementara ini hanya menyediakan kentang. Akan tetapi kentang yang ia jual bermacam-macam, ada kentang. Transaksi yang berlaku yang ia jalani sampai saat ini biasanya para pedagang ia stok kentang terlebih dahulu sesuai permintaan. Untuk pembayarannya saat ia kembali untuk menyetok barang lagi. Menurutnya dari semua pedagang yang ia stok barang ada pedagang yang langsung bayar dan ada juga yang pembayarannya molor. Mengenai prinsip kejujuran dalam jual beli, setiap ia ke pedagang untuk menyetok barang atau menjualnya kepada pembeli ia selalu berkata apa adanya mengenai barang yang ia jual, tidak ada yang ia tutup-tutupi. Maka dari itu ia tidak pernah memperoleh komplain atas barang yang dijual.¹²⁷

Selanjutnya, mengenai cara membedakan barang lama dengan barang baru ia menjelaskan, kalau barang yang masih baru jelasnya tidak layu kentangnya. Dalam penempatannya antara kentang yang bagus dengan kentang yang jelek tidak ia sendiri-sendirikan melainkan hanya berdampingan dikarenakan tempatnya sempit. Untuk membedakan antara barang yang bagus dengan barang yang jelek, ia menjelaskan bisa dilihat dengan jelas.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ibu Eli merupakan salah satu distributor kentang di pasar pagi Kota Metro. Ia sudah menjalani bisnis tersebut sudah lama. Dalam berdagang ia berupaya untuk bisa dipercaya oleh pembeli dan pembeli puas dengan barang yang ia jual. Hal

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Eli selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 26 Juni 2018

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Eli selaku penjual di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 26 Juni 2018

tersebut bisa dilihat bahwa sejauh ia melaksanakan bisnis tersebut tidak pernah mendapatkan komplain dari pembeli atau pedagang yang ia stok barang dagangan. Dalam menawarkan barangnya, ia mengatakan apa adanya tentang kondisi barang. Walaupun ketika peneliti mengecek kentang yang ia jual ternyata ada kentang jelek yang ada pada kentang yang masih bagus, akan tetapi sepertinya hanya satu dua saja karena belum disortir.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa tidak semua penjual di pasar pagi Kota Metro berbuat curang dengan mengoplos bahan pangan pokok yang mereka jual. Akan tetapi bagi penjual yang memang sengaja mengoplos barang dagangannya menunjukkan bahwa nilai kejujuran yang dimiliki oleh penjual sudah tidak ada lagi. Perilaku tersebut jelas-jelas merugikan pembeli. Pembeli yang seharusnya mendapatkan barang yang baru dan bagus, karena tidak tahu harus rela dengan pencampuran barang tersebut dan dengan harga yang baru.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro ia menjelaskan sistem jual beli yang digunakan dan berlaku di pasar pagi Metro yakni sama seperti jual beli yang lain. Mengenai kualitas bahan pangan pokok yang diperdagangkan di pasar pagi Kota Metro menurutnya ada yang masih bagus, ada juga yang sudah lama. Biasanya untuk bahan pangan yang ia beli masih dalam kondisi bagus. Karena sepengetahuannya bahan pangan tersebut didatangkan dari luar kota seperti

Liwa, Suwuh, Kota Bumi dan lain sebagainya. Kemudian, barang tersebut disalurkan kepada pedagang yang ada di Pasar Pagi Metro.¹²⁹

Saat ditanya tentang kepuasan membeli ia mengungkapkan bahwa sebelum kejadian yang terakhir ia merasa puas, karena barangnya masih bagus dan tidak dioplos dengan bahan pangan yang lama. Akan tetapi karena bahan pangan yang ia beli terakhir sudah dioplos, maka yang tadinya bahannya bagus jadi tidak bagus karena sudah tercampur dengan bahan pangan yang sudah lama. Sebenarnya ia mengetahui bahwa ada pedagang yang mengoplos antara barang lama dengan yang baru, hanya saja sebagai pembeli ia tidak mungkin langsung menunjuk di depan umum. Ia mengetahui kalau barang tersebut dioplos yaitu saat dipegang di tangan sudah bisa dirasakan. Lebih jelasnya lagi ketika dimasak. Biasanya kalau yang masih baru apabila dimasak akan tetap segar. Tindakan pengoplosan tersebut sebenarnya tidak layak dilakukan oleh pedagang karena sangat merugikan bagi pembeli.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli, khususnya bahan pangan pokok, toko SJ telah melakukan pengoplosan pada beras yang dijualnya yang akibatnya merugikan bagi pembeli yang dalam hal ini adalah ibu Sri. Menurut keterangan ibu Sri di atas, ia merasa telah ditipu dengan beras yang katanya bagus ternyata telah dioplos dengan beras yang sudah lama. Ia merasa kecewa

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Sri selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Sri selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

telah membeli beras di pasar sampai-sampai ia memutuskan untuk membeli beras di pabrik.

Setelah wawancara dengan ibu Sri, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Wahyuni yang juga membeli beras di pasar pagi Kota Metro dan mengalami penipuan. Adapun dalam wawancara tersebut, ibu Sri menjelaskan bahwa sistem jual beli di pasar pagi Kota Metro pada umumnya berprinsip ada uang ada barang. Mengenai kualitas barang yang dijual sebenarnya bagus. Hanya saja kebetulan beras yang ia beli terakhir sudah dicampur dengan beras yang banyak kutunya, sehingga ia merasa kecewa. Untuk bahan pangan yang ia beli biasanya bagus. Akan tetapi yang terakhir ia beli di pasar sudah dicampur dengan beras yang sudah lama. Biasanya setiap membeli sesuatu di pasar pagi Kota Metro ia merasa puas, karena sesuai dengan barang yang ia inginkan. Akan tetapi untuk pembelian yang terakhir ia merasa kecewa karena menurut pembeli barangnya bagus akan tetapi ternyata jelek karena sudah dicampur dengan barang lama.¹³¹

Menurut pengakuannya, ada beberapa pedagang yang mengoplos antara barang lama dengan barang yang masih baru. Hanya saja menurutnya untuk apa mempermasalahkannya, karena itu bukan urusannya. Ia mengetahui kalau barangnya tersebut adalah barang oplosan ketika membukanya di rumah, beras pada bagian atasnya bagus, ternyata beras bagian tengahnya adalah beras lain

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Bu Wahyuni selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

yang banyak kutunya. Tentunya sebagai pembeli, tindakan pengoplosan yang dilakukan oleh pedagang tersebut sangat merugikan.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kasus yang terjadi pada ibu Wahyuni tidak jauh berbeda dengan kasus ibu Sri. Kasus yang dialami oleh ibu Wahyuni juga sama. Ketika ia membeli beras di pasar pagi Kota Metro yakni di toko MA diketahui bahwa beras yang ia beli saat masih berada di tempat pembelian terlihat bagus. Akan tetapi sesampainya di rumah kemudian beras tersebut ia pindahkan di baskom khusus yang disiapkan untuk persediaan, ternyata beras di bagian tengahnya banyak kutu berasnya. Hal tersebut jelas membuat ibu Wahyuni terkejut dan tidak habis pikir bagaimana bisa beras yang ia beli ternyata telah dicampur dengan beras yang banyak kutunya.

Setelah wawancara dengan ibu Wahyuni, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Kulsum yang membeli ketan di pasar pagi Kota Metro. Adapun dalam wawancara tersebut, ibu Kulsum menjelaskan bahwa sistem jual beli di pasar pagi Kota Metro yang dipakai adalah ada uang ada barang. Mengenai kualitas barang yang dijual sebenarnya banyak yang menjual barang bagus. Akan tetapi ia pernah membeli beras ketan untuk membuat tapai yang ternyata sudah dicampur dengan beras biasa. Oleh karena itu, ia merasa telah ditipu karena ketika dimasak rasanya agak aneh. Untuk bahan pangan yang ia beli biasanya berupa beras ketan dan barangnya bagus. Akan tetapi yang terakhir ia beli di pasar sudah dicampur dengan beras biasa.

¹³² Hasil Wawancara dengan Bu Wahyuni selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 23 Juni 2018

Biasanya setiap membeli beras ketan di pasar pagi Kota Metro ia merasa puas, karena sesuai dengan barang yang ia inginkan. Akan tetapi untuk pembelian yang terakhir ia merasa kecewa karena pembeli tidak memberitahukan padanya kalau beras ketan yang ia beli telah dicampur dengan beras biasa.¹³³

Saat ditanya mengenai pengoplosan barang, ia mengaku bahwa sebenarnya ia tahu ada beberapa pedagang yang mengoplos antara barang lama dengan barang yang masih baru. Hanya saja menurutnya itu bukan urusannya. Ia mengetahui kalau barangnya tersebut adalah barang oplosan ketika sudah matang dimasak dan kemudian ia makan, rasanya tidak sepenuhnya rasa ketan. Tentunya sebagai pembeli, tindakan pengoplosan yang dilakukan oleh pedagang beras ketan tersebut sangat merugikan.¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kasus yang terjadi pada ibu Kulsum adalah kasus penipuan yang mana terjadi pencampuran terhadap beras ketan yang ia beli dan penjual tidak memberitahukannya kepadanya. Ketika ia membeli beras di pasar pagi Kota Metro yakni di toko JB diketahui bahwa beras ketan yang ia beli saat masih berada di tempat pembelian tidak terlihat sudah dioplos. Akan tetapi sesampainya di rumah kemudian beras ketan tersebut ia olah menjadi tapai dan kemudian mencicipinya, ternyata rasanya selain rasa ketan juga ada rasa beras biasa. Hal tersebut jelas membuat ibu Kulsum geram karena ia mengaku tapai tersebut akan ia jual di pasar pagi 28 Purwosari.

¹³³ Hasil Wawancara dengan ibu Kulsum selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 24 Juni 2018

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Kulsum selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 24 Juni 2018

Setelah wawancara dengan ibu Kulsum, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Ningsih yang membeli beras di pasar pagi Kota Metro dan mengalami penipuan. Saat wawancara, ibu Sri menjelaskan bahwa sistem jual beli di pasar pagi Kota Metro prinsip yang dipakai pada umumnya adalah ada uang ada barang. Mengenai kualitas barang yang dijual oleh pedagang sebenarnya bagus. Hanya saja beras yang ia beli terakhir kalinya sudah dicampur dengan beras menir. Untuk bahan pangan yang ia beli biasanya bagus. Akan tetapi yang terakhir ia beli di pasar pagi ternyata sudah dicampur dengan beras menir. Biasanya setiap membeli beras di pasar pagi Kota Metro ia merasa puas, karena sesuai dengan barang yang ia inginkan. Akan tetapi untuk pembelian beras yang terakhir ia merasa kecewa karena menurutnya saat berada di toko beras, beras pada bagian atas adalah beras yang bagus, akan tetapi ternyata beras di bagian bawah banyak menirnya.¹³⁵

Menurut pengakuannya, ada beberapa pedagang yang melakukan praktik pengoplosan terhadap barang lama dengan barang yang masih baru. Hanya saja ia tidak mau melaporkannya karena kasihan terhadap para pedagang tersebut. Ia mengetahui kalau barangnya tersebut adalah barang oplosan ketika membukanya di rumah dan memindahkannya ke bak, ternyata beras pada bagian bawah sudah dicampur dengan beras menir yang apabila ditimbang sekitar ½ kg lebih. Tentunya sebagai pembeli, tindakan pengoplosan yang dilakukan oleh pedagang tersebut sangat merugikan.¹³⁶

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Ningsih selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 24 Juni 2018

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Ningsih selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 24 Juni 2018

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kasus yang terjadi pada ibu Ningsih tidak jauh berbeda dengan kasus ibu Wahyuni. Kasus yang dialami oleh ibu Wahyuni juga sama. Ketika ia membeli beras di pasar pagi Kota Metro yakni di toko MJA diketahui bahwa beras yang ia beli saat masih berada di tempat pembelian terlihat bagus. Akan tetapi sesampainya di rumah kemudian beras tersebut ia pindahkan di bak khusus yang disiapkan untuk persediaan, ternyata beras di bagian bawahnya sudah dicampur dengan beras menir. Hal tersebut jelas membuat ibu Ningsih terkejut merasa kecewa terhadap praktik penipuan yang dilakukan oleh pedagang.

Setelah wawancara dengan ibu Ningsih, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Suprih yang biasa memborong kentang di pasar pagi Kota Metro. Saat wawancara, ibu Suprih menjelaskan bahwa sistem jual beli di pasar pagi Kota Metro prinsip yang dipakai pada umumnya adalah ada uang ada barang. Mengenai kualitas barang yang dijual ia mengaku sangat puas dengan barang yang ia beli. Hanya saja pernah suatu saat ia mencoba membeli kentang pada pedagang selain langganannya, ternyata barangnya sangat mengecewakan. Pasalnya, kentang yang ia beli pada pedagang tersebut ternyata sudah dicampur dengan kentang yang sudah rusak yang mana letaknya berada di tengah, sehingga ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Menurut pedagang, kentang yang ia beli dijamin bagus. Akan tetapi ketika ia buka di rumah ia

merasa kecewa karena ternyata kentang pada bagian tengah banyak yang sudah jelek.¹³⁷

Menurut pengakuannya, sebenarnya ia sudah percaya bahwa para pedagang di pasar pagi Kota Metro tidak mungkin berbuat hal semacam itu. Namun ia tidak habis piker, ternyata ada juga pedagang yang berani berbuat curang atas barang yang dijualnya. Dari situlah ia mendapatkan pelajaran agar berhati-hati terhadap barang yang akan dibelinya. Dalam membeli kentang, ia saat ini melakukannya lebih hati-hati lagi karena ia tidak mau mengalami kerugian kedua kalinya.¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ibu Suprih dalam membeli kentang di pasar pagi Kota Metro menggunakan system borongan. Biasanya ia memborong kentang di Metro terlebih dahulu dan kemudian menyebarkannya kepada warung-warung kecil di desanya. Pada pesanan sebelum-sebelumnya ia mengatakan tidak ada masalah dengan kualitas barangnya. Akan tetapi pada pesanan terakhir, ia merasa dirugikan karena ternyata kentang yang ia beli banyak yang busuk di bagian tengahnya. Saat membeli kentang tersebut ia menceritakan bahwa kentangnya terlihat sangat bagus, dengan melihatnya saja menurutnya semua orang sudah tahu kalau kentangnya bagus. Akan tetapi sesampainya di rumah kemudian kentang tersebut akan ia timbang dengan ukuran kiloan, ternyata kentang di bagian

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Suprih selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 28 Juni 2018

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Suprih selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 28 Juni 2018

tengahnya banyak yang busuk. Hal tersebut jelas membuat ibu Suprih terkejut karena kentang yang ia timbang tersebut akan diedarkan ke warung-warung.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tiara selaku pembeli kacang hijau di Pasar Pagi Kota Metro ia menjelaskan sistem jual beli yang dipakai di pasar pagi Metro yaitu ada uang ada barang, yang penting untung. Mengenai kualitas bahan pangan pokok yang diperdagangkan di pasar pagi Kota Metro ia mengatakan sebenarnya barangnya bagus-bagus dan murah-murah. Biasanya untuk bahan pangan yang ia beli masih dalam kondisi bagus.¹³⁹

Saat ditanya tentang kepuasan membeli ia mengungkapkan bahwa sebelum pembelian barang yang terakhir ia merasa puas, karena barangnya masih bagus. Akan tetapi karena kacang hijau yang ia beli terakhir ternyata telah dicampur dengan kacang hijau yang jelek. Ia mengetahuinya saat esoknya akan menggunakannya untuk memasak, ternyata kacang hijau yang jelek tidak hanya satu. Hal ini jelas membuatnya sedikit jengkel karena ternyata ia harus memilah-milah kacang hijau yang bagus yang masih bisa dimanfaatkan.¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli, ibu Tiara merasa telah ditipu dengan kacang hijau yang katanya bagus ternyata telah dicampur dengan kacang hijau yang sudah jelek. Ia merasa kecewa telah membeli kacang hijau tersebut karena

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Tiara selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 27 Juni 2018

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Tiara selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 27 Juni 2018

akhirnya ia harus sedikit menunda masakannya karena harus memilih kacang hijau yang bagus terlebih dahulu.

Setelah wawancara dengan ibu Tiara, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Rahma yang juga membeli sesuatu di pasar pagi Kota Metro yakni berupa kentang dan mengalami penipuan. Adapun dalam wawancara tersebut, ibu Rahma menjelaskan bahwa sistem jual beli di pasar pagi Kota Metro menggunakan prinsip ada uang ada barang. Mengenai kualitas barang yang dijual sebenarnya bagus. Hanya saja kebetulan kentang yang ia beli terakhir sudah dicampur dengan kentang yang sudah lama. Kentang tersebut rencananya akan ia gunakan untuk membuat jajanan donat karena banyak yang order. Akan tetapi ternyata kentang yang ia beli tersebut sudah dicampur dengan kentang yang sudah lama dan jelek-jelek. Oleh karena itu, ia merasa kecewa karena menurut penjual, barang yang akan ia beli tersebut bagus akan tetapi ternyata jelek karena sudah dicampur dengan barang lama.¹⁴¹

Menurut penuturannya, di pasar pagi Kota Metro ia sudah sering mendengar desas-desus tentang penjual yang melakukan tindakan pengoplosan, akan tetapi ia hiraukan karena sebelumnya barang yang ia beli selalu dalam keadaan bagus. Akan tetapi, untuk kentang yang terakhir ia beli ia baru tahu bahwa ternyata kabar tersebut memang benar bahwa ada penjual yang berbuat curang atas barang jualannya.¹⁴²

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan ibu Rahma selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 29 Juni 2018

¹⁴² Hasil Wawancara dengan ibu Rahma selaku pembeli di Pasar Pagi Kota Metro pada tanggal 29 Juni 2018

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ibu Rahma sering membeli bahan-bahan untuk membuat kue di pasar pagi Kota Metro. Namun ketika ia membeli kentang di pasar pagi Kota Metro diketahui bahwa kentang tersebut telah dioplos oleh penjualnya. Hal tersebut jelas membuat ibu Rahma terkejut dan tidak habis pikir bagaimana bisa kentang yang ia beli yang rencanya akan ia buat menjadi donat sebagai pesanan ternyata telah dicampur dengan kentang yang jelek-jelek.

Melihat permasalahan-permasalahan di atas, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang Kota Metro menyatakan sangat prihatin terhadap praktik yang dilakukan oleh pedagang yang mengoplos barang dagangannya. Adapun saat diwawancarai ia menjelaskan bahwa selama ia menjabat yakni sekitar 8 tahun, aktivitas di pasar-pasar yang ada di Kota Metro khususnya di pasar pagi Kota Metro berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Walaupun pernah terjadi kebakaran di areal sekitar pasar pagi Kota Metro. Hanya saja mengenai kebersihan, karena terlalu banyaknya pedagang yang ada di pasar pagi Kota Metro, masih belum mencapai hasil maksimal dan sedang diupayakan perbaikan oleh dinas.

Saat melakukan survey terhadap para pedagang, ia mengetahui bahwa ternyata praktik transaksi yang berlangsung di pasar pagi Kota Metro banyak penjual yang melakukan pengoplosan pada barang yang dijualnya. Pengoplosan tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Dinas Pasar dan tidak memberitahukan kepada para pembelinya. Hal ini jelas-jelas merupakan

tindak penyelewengan yang berakibat pembeli berada pada pihak yang dirugikan.¹⁴³

C. Analisa Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pangan merupakan kebutuhan primer yang menunjang aktifitas fisik manusia. Makanan tidak saja berfungsi sebagai pemasok tenaga, ia juga sebagai sumber pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun tubuh, baik untuk pertumbuhan atau perbaikan tubuh, selain juga sebagai sumber bahan pengganti sel-sel tua yang usang dimakan usia. Dengan jumlah penduduk yang tinggi dan zaman yang semakin maju, dapat dipastikan kebutuhan akan produk dan jenis pangan juga akan meningkat. Semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradaban, semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis yang menuntutnya.

Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman, para pihak penjual menggunakan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mencampurkan bahan makanan yang ada dengan zat kimia berbahaya agar tetap terlihat masih bagus. Zat yang dicampurkan kedalam bahan makanan tersebut sebenarnya berbahaya jika dikonsumsi manusia. Para penjual sudah tidak memperhatikan lagi keamanan kesehatan bagi pembelinya, yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Masyani selaku Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang Dinas Pasar Kota Metro pada tanggal 27 Juni 2018

Bu Suwarni misalnya selaku penjual beras, dalam praktik yang dilakukan olehnya tersebut, setelah barang lama dan barang baru dicampur/dioplos, seperti beras yang sudah berminggu-minggu tidak habis terjual dicampur dengan beras yang baru saja datang dengan maksud agar beras yang lama berbaur dengan beras yang baru yang nantinya pembeli sulit membedakan. Akan tetapi, Bu Suwarni dalam menetapkan harga mengikuti harga beras yang baru. Hal ini jelas-jelas terdapat unsur ketidakjujuran yang dilakukan oleh beliau selaku penjual beras yang pada akhirnya merugikan bagi pembelinya. Mengenai prinsip kejujuran ia mengatakan bahwa pembeli lah yang harus menilai apakah penjual itu jujur atau tidak.

Selanjutnya, apabila melihat praktik yang dilaksanakan oleh ibu Rusmini jelas-jelas ia telah melanggar hak konsumen. Yang ia tahu hanyalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus melihat apakah praktik yang ia lakukan itu merugikan bagi pembeli atau tidak. Kalaupun ada komplain dari pembeli, yang ia pikirkan dan ia perhitungkan adalah dengan menimbang untung ruginya, seolah-olah ia selaku penjual tidak mau dirugikan. Padahal jika praktik berdagang yang ia lakukan dijalankan sesuai prinsip kejujuran, ia sudah memperoleh untung yang lumayan.

Padahal dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 jelas-jelas diterangkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁴⁴ (Q.S. An-Nisa': 29)

Ayat tersebut menjelaskan larangan seseorang melakukan jual beli secara batil dan tidak dibenarkan oleh syara'. Jual beli sebaiknya dilaksanakan dengan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli, tidak dibenarkan melakukan jual beli yang merugikan salah satu pihak seperti yang dilakukan oleh pedagang yang mengoplos barangnya demi memperoleh keuntungan besar.

Dalam sunnah Hadits dari Ubadah bin Rifa'ah Ibnu Rafi' bin Khudaij.

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ
الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمُ

Artinya: *Hadits Rafi' bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliaupun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."*¹⁴⁵ (HR. Bazaar dan Al-Hakim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri, serta jual beli yang dilakukan dengan baik.

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 224

¹⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhishul Habir*, Juz 4, Ter. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 245

Jual beli yang baik di sini dimaksudkan dengan jual beli dengan prinsip kejujuran tanpa adanya unsur penipuan seperti pengoplosan barang yang dijual.

Berbeda dengan ibu Suwarni dan ibu Rusmini. Ibu Umi dalam menjalankan bisnisnya lebih mengutamakan kejujuran dan mengedepankan kepuasan pelanggan. Dalam berdagang, ibu Umi tidak pernah menutup-nutupi keadaan barang yang ia jual. Bagus dan jeleknya barang ditawarkan ia katakan apa adanya. Selain itu, ia tidak pernah melakukan pengoplosan barang dagangan. Barang yang masih bagus dan barang yang agak bagus ia pisahkan sendiri-sendiri, jadi pembeli atau pedagang bisa memilih. Jika melihat praktik jual beli yang dilaksanakan oleh ibu Umi sudah jelas sangat berbeda dengan praktik jual beli yang dilaksanakan oleh ibu Suwarni dan ibu Rusmini yang bertujuan mendapatkan keuntungan banyak dengan cara mengoplos bahan pangan pokok yang mereka jual.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 9 disebutkan:

2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesori tertentu;
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap,¹⁴⁶

Mengenai hal tersebut, Sudarsono menjelaskan syarat sah objek yang dijual belikan sebagai berikut:

- 7. Suci dan bersih barangnya.
- 8. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan.
- 9. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad.
- 10. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan.
- 11. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan terang dzatnya, bentuk, kadar(ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi kecoh mengecoh.
- 12. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan.¹⁴⁷

Jika melihat syarat sah objek yang dijual belikan, praktek pengoplosan beras yang lama dengan beras yang baru tidak sesuai dengan syarat dalam poin 5 yaitu barang itu diketahui oleh si pembeli dengan terang dzatnya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi kecoh mengecoh. Hal ini seperti hasil wawancara dengan para pembeli yakni ibu Sri dan ibu Wahyuni yang menjelaskan bahwa para penjual di pasar pagi Kota Metro banyak yang mengoplos barang dagangannya yang bagus dengan barang dagangan yang sudah lama tidak laku-laku terjual. Hal ini menyebabkan pembeli menjadi ragu lagi untuk membeli bahan pangan pokok di pasar pagi Kota Metro seperti yang dialami oleh ibu Sri dan ibu Wahyuni. Banyaknya praktik pengoplosan bahan pangan pokok menimbulkan kekhawatiran dan

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 9

¹⁴⁷ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 400

kekecewaan bagi pembeli. Pasalnya para pembeli selaku konsumen merasa telah ditipu karena praktik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan teori yang ada jelas tidak sesuai dengan hukum Islam yang menganjurkan kepada umatnya yang berprofesi sebagai pedagang agar berperilaku jujur dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil yang tidak dibenarkan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 telah dijelaskan bahwa hak konsumen di antaranya:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴⁸

Berdasarkan pasal di atas telah dijelaskan bahwa mengenai hak konsumen yang harus dilindungi. Praktik yang dilakukan oleh penjual yang mengoplos bahan pangan pokok merupakan praktik jual barang yang ada di tempat tapi tidak bisa disaksikan dengan jelas. Ini jelas tidak diperbolehkan, karena termasuk gharar yang terlarang.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 5

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik yang dilaksanakan oleh para penjual yang mengoplos bahan pangan pokok jelas-jelas telah melanggar hak konsumen. Yang penjual tahu hanyalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus melihat apakah praktik yang dilakukan merugikan bagi pembeli atau tidak. Kalaupun ada komplain dari pembeli, hal yang terpenting adalah memperhitungkan untung ruginya, seolah-olah penjual tidak mau dirugikan. Banyaknya praktik pengoplosan bahan pangan pokok menimbulkan kekhawatiran dan kekecewaan bagi pembeli. Pasalnya para pembeli selaku konsumen merasa telah ditipu karena praktik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan teori yang ada jelas tidak sesuai dengan hukum Islam yang menganjurkan kepada umatnya yang berprofesi sebagai pedagang agar berperilaku jujur dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil yang tidak dibenarkan. Selain itu juga, perilaku konsumen tersebut telah melanggar hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah peneliti uraikan, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang agar lebih memberikan pelayanan yang baik dan memperhatikan mengenai hak konsumen dengan memberikan informasi yang jelas kepada para pembeli mengenai kondisi barang yang dijualnya, jangan malah seolah-olah menutup-nutupinya.
2. Bagi para pembeli agar lebih hati-hati dalam membeli barang terutama berkenaan dengan bahan pokok, karena⁸⁵ di samping merupakan kebutuhan pangan primer, bahan pangan pokok juga merupakan ajang yang mudah bagi pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan., *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar., *Talkhishul Habir*, Juz 4, Ter. Amir Hamzah Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Al-Jamal, Syech Ibrahim Muhammad., *Fiqih Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. AsySyifa', 2008
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman., *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III Bairut: Dar al-Fikr, 1972
- Alma, Buchari., & Priansa, Donni Juni., *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Amirah, *Mekanisme Penentuan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal
- Arifin, Muhammad bin Badri., *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi* Jakarta: Darul Haq, 2015
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi., *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Bantacut, Tajuddin., *Ketahanan Pangan Berbasis Cassava*, Artikel Pangan, Vol. 19, No. 1, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Dewi, Yunita Diana Putri., *Studi Pola Konsumsi Makanan Pokok pada Penduduk Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura*, Surabaya: e-Journal Boga, Vol. 4, No. 3, 2015
- Fatmayanti, Nurika., *Kajian Ragam Olahan Makanan Berbasis Bahan Pangan Pokok Non Beras di Kabupaten Bojonegoro*, Surabaya: e-Journal Boga, Vol. 5, No. 1, 2016
- Hidayah, Siti Muflikhatul., *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, Skripsi Jurusan Syari'ah Mu'amalah) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007

- Indriani, Melita., *Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi yang Dicampurkan dengan Beras*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017
- Kansil, C.S.T., & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Karim, Adiwarmarman Azwar., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Komandoko, Gamal., *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009
- M. Said, *101 Hadits*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986
- Mustofa, Imam., dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*), ed. 1, cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Mustofa, Imam., *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Nata, Abuddin., *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Pane, Erina., *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017
- Prabowo, Dwi Wahyuniarti., *Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok dengan Metode Analytical Hierarchy Process*, Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2014
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sadek, Nur Fathonah., dkk., *Potensi Beras Analog sebagai Alternatif Makanan Pokok untuk Mencegah Penyakit Degeneratif*, Bogor: Artikel Fakultas Teknologi Pertanian IPB, 2016
- Siamat, Dahlan., *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara*, Jakarta: 2010

- Simanjuntak, Dahlia., *Pemanfaatan Komoditas Non Beras dalam diversifikasi Pangan Sumber Kalori*, Unika: Jurnal Penelitian Bidang Ilmu Pertanian, Vol. 4, No. 1, 2006
- Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2005
- Sudjana, Nana., *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Suismono, Nikmatul Hidayah, *Pengembangan Diversifikasi Pangan Pokok Lokal*, Bogor: Artikel PANGAN Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Vol. 20, No. 3, 2011
- Suryabrata, Sumadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Syafe'i, Rachmat., *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Drs. Dri Santoso, M.H.
di – Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ELVA KURNIA
NPM : 13112039
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN HARGA JUAL BELI PADA BAHAN MAKANAN POKOK YANG DIOPLOS (STUDI KASUS PASAR PAGI, KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 4. Macam-macam Jual Beli
 5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang
- B. Bahan Pangan Pokok
1. Pengertian Bahan Pangan Pokok
 2. Kegunaan Bahan Pangan Pokok
 3. Jenis-jenis Bahan Pangan Pokok
- C. Mengoplos Bahan Pangan Pokok
1. Oplos atau Pencampuran dalam Makanan
 2. Tujuan Oplosan
 3. Teknik Oplos
- D. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 2. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar Pagi Kota Metro
- B. Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro
- C. Analisa Praktek Mengoplos Bahan Pangan Pokok di Pasar Pagi Kota Metro
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Maret 2018

Peneliti




Elva Kurnia
NPM. 13112039

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Pedagang

- 1) Bahan pangan pokok apa yang anda jual?
- 2) Akad seperti apa yang anda gunakan saat bertransaksi?
- 3) Apakah dalam berdagang anda sudah menerapkan prinsip kejujuran?
- 4) Bagaimana sikap anda jika ada pembeli yang komplain terhadap bahan pangan pokok yang mereka beli dari anda?
- 5) Bagaimana cara anda membedakan barang lama dengan barang yang masih baru?
- 6) Apakah antara barang lama dan barang baru anda menempatkannya sendiri-sendiri secara terpisah?
- 7) Apakah ada ciri-ciri tertentu untuk mengetahui barang lama dan barang baru?

2. Wawancara Dengan Pembeli

- 1) Apa yang anda ketahui tentang sistem jual beli bahan pangan pokok di pasar pagi Kota Metro?
- 2) Menurut anda bagaimana kualitas bahan pangan pokok yang anda beli di pasar pagi Kota Metro?
- 3) Kepada siapa anda membeli bahan pangan pokok tersebut?
- 4) Apakah bahan pangan yang anda beli kualitasnya bagus? Kenapa?
- 5) Apakah anda puas dengan kualitas barang yang anda beli? Kenapa? Kalau bagus apa alasannya dan kalau tidak bagus apa alasannya?
- 6) Apakah ada pedagang yang mengoplos antara barang lama dengan yang baru?
- 7) Bagaimana anda tahu kalau barang tersebut dioplos?
- 8) Menurut anda, apakah tindakan mengoplos bahan pangan pokok yang dilakukan pedagang bisa merugikan pembeli?

3. Wawancara dengan Dinas Pasar

- 1) Sudah berapa tahunkah anda menjabat sebagai pejabat dinas pasar pagi Kota Metro?
- 2) Bagaimana kondisi keamanan dan kebersihan di pasar pagi Kota Metro?
- 3) Apakah anda tahu tentang praktek mengoplos bahan pangan pokok di pasar pagi Kota Metro?
- 4) Bagaimana pendapat anda mengenai praktek tersebut?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Pasar Pagi Kota Metro
2. Struktur Organisasi Pasar Pagi Kota Metro
3. Monografi Pasar Pagi Kota Metro

Metro, Mei 2018

Peneliti



Elva Kurnia

NPM.13112039

Pembimbing 1



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing 2



Drs. Dji Santoso, M.H.

NIP.19701109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0598/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELVA KURNIA
NPM : 13112039
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112039.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 13 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,

[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 475/In.28/D.1/TL.00/06/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DINAS PASAR KOTA METRO
PASAR PAGI KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 474/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 08 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : **ELVA KURNIA**
NPM : 13112039
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR PAGI KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 08 Juni 2018
Wakil Dekan I,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 474/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ELVA KURNIA
NPM : 13112039
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR PAGI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Juni 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERDAGANGAN

Jl. KH Arsyad No. 03 Kota Metro Telp. (0725) 7850571

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 070/301/D.18.03/2018

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Metro Nomor : 070/ 70 /LL-2/REG/2018 Tanggal 11 Mei 2018 tentang Izin Penelitian.

Dari dasar surat tersebut diatas dengan ini kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **ELVA KURNIA**
NPM : 13112039
Pekerjaan/ Jabatan : Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Metro
Alamat : Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro

Untuk mengadakan Pra Survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dari Selama 1 Bulan yang berjudul :

" PRAKTEK MENGOPLOS BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR PAGI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH) "

Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

1. Setelah selesai mengadakan penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Perdagangan dan Pasar Kota metro.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada tanggal : 06 Juli 2018

An. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro
Kasi Pembinaan Dan Penataan Pedagang

MASYANI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19680716 199203 2 005

Tembusan ; disampaikan kepada Yth,
1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Inspektorat Daerah Kota Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selam 16/1 2018	✓	Ace proposal ush dusunmban	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan	
		✓	Detail dan pertanggung jawaban lulus, kajian/pencela.		
		✓	Ditulis dan teori tji "Oplon bdn hndm pblh"		
		✓	Ditulis dan teori tji band 2 jod bdi y dilany		
	Selam 27/3/18	✓	Dari purpose supply		

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN-PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Rariti qur'an diperikan sy tawaz kajiz.	✓
	Selasa 21/5 2018	✓	revisi tawaz, teori sumber data.	✓
	Rabu 30/5 2018	✓	Dan tawaz ul LRM perlu dipelajari.	✓

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 06/2018 /06	✓	Ace BAB I — IP dibicarakan APD	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	09/2018 07	✓	Revisi APD	
	10/2018 07	✓	ACE APD/Insurans	!

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 19/12 2018	✓	Ace skripsi sudah dijikan	

Dosen Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Elva Kurnia

NPM. 13112039





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 21 Des 2017		Fokuskan ke bahan makanan pokoknya yang dibatasi yaitu seperti cabai, bawang, tomat dan lain-lain. ke aspek mana judul yang kamu ajukan m, ke Akad atau ke yang lainnya.	 

Dosen Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu / 3 Januari 18		<ol style="list-style-type: none">1. Atas Dasar apa yang kamu cari dari pedagog bahan makanan pokok tersebut.2. Hukum ekonomi syariah apa mana yg digunakan.3. pahami terlebih dahulu proposalmu.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Rabu 10-01-18		Acc. propo sal - cek. kons I	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 24/02/2018	✓	1. Menambahkan Teori. tentang makanan. pokok - 2. Revisi peradilan. 3. - Macam-macam Makanan pokok. - pengertian - makanan pokok - yang ribalah makanan pokok apa.	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 13/03 2018		hal-hal - hukum. a. hukum b. hukum c. hukum d. hukum	 

Dosen Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Elva Kurnia
NPM. 13112039






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 02/April/2018	✓	menyemplos bahan pangsan pakuah Tulok di elmasi am. dy. prubaker Judul - harus ada teori thelun almasi yakian -	  

Dosen Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 16 Mei 2018		Ala-bas. 1.11, 111,	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 22 Mei 2018		Acc Outline.	

Dosen Pembimbing II

Drs. Drs. Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	09 Juli 2018		Revisi App. Acc App	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Elva Kurnia
NPM. 13112039





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 2018 / 07		Revisi Bab 4 & 5 - Dialog & narasikan saja - Jelaskan / berikan Argumentasi & bagian Hak-Hak kenapa itu bisa & larang.	
	18 / 2018 / 07		- Ditambahkan wawancara dengan konsumen MIN 7 orang.	

Dosen Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Elva Kurnia
NPM. 13112039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elva Kurnia**
NPM : 13112039

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 6 Nov 2018	✓	Aceh 14-4.	
			Hal. Kurnia - Kurnia	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Elva Kurnia
NPM. 13112039



**PHOTO DENGAN
PENJUAL BERAS**

2018-7-5 11:44



**PHOTO DENGAN
PENJUAL BERAS**

2018-08-14 1:44



**PHOTO DENGAN
PENJUAL JAGUNG & BERAS**

5 11:36



**PHOTO DENGAN
DISTRIBUTOR BERAS**

2018-7-5 11:47



**PHOTO DENGAN
DISTRIBUTOR BERAS**

2018-7-5 11:47



**PHOTO DENGAN
PENJUAL BERAS**


2018-7-5 11:46



**PHOTO DENGAN
PENJUAL KENTANG**




PHOTO DENGAN
PEMBELI KACANG HIJAU



**PHOTO DENGAN
PEMBELI JAGUNG**



**PHOTO DENGAN
PEMBELI BERAS**



**PHOTO DENGAN
PEMBELI KENTANG**



**PHOTO DENGAN
PEMBELI KACANG KEDELAI**



**PHOTO DENGAN
PEMBELI BERAS & KENTANG**



**PHOTO DENGAN
PEMBELI BERAS**



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 24 Maret 1995, putri dari perkawinan yang sah Bapak Marjuki, dan Ibu Asnah, anak pertama dari dua bersaudara.

Riwayat Pendidikan Peneliti di antaranya:

1. Taman Kanak-kanak Al-Arsyad Metro diselesaikan pada tahun 2001.
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Metro diselesaikan pada tahun 2007.
3. SMP Kartikatama Metro diselesaikan pada tahun 2010.
4. SMK Kartikatama 1 Metro diselesaikan pada tahun 2013.
5. Tahun 2013 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada program S1 Hukum Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.